

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGAJUAN GUGATAN  
PEMBATALAN ADOPSI**



(Analisis Putusan Nomor : 500/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel dan

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel)

**TESIS**

**NAMA : MELANIA DESFIANA ARTIANI**

**NPM : 0706176800**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**

**TINJAUAN YURIDIS ATAS PENGAJUAN GUGATAN  
PEMBATALAN ADOPSI**

(Analisis Putusan Nomor : 500/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel dan

Putusan Nomor : 47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel)

**TESIS**

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar  
Magister Kenotariatan**

**NAMA : MELANIA DESFLANA ARTIANI**

**NPM : 0706176800**



**UNIVERSITAS INDONESIA  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
DEPOK  
JULI 2009**

## HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh:

Nama : Melania Desfiana Artiani  
NPM : 0706176800  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Gugatan  
Pembatalan Adopsi (Analisis Putusan Nomor :  
500/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel dan Putusan Nomor :  
47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

### DEWAN PENGUJI

Pembimbing: Ibu Surini Ahlan Syarif, SH, MH

Penguji : Ibu R. Ismala Dewi, SH, MH

Penguji : Bapak Akhmad Budi Cahyono, SH, MH

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 15 Juli 2009

## **KATA PENGANTAR/UCAPAN TERIMA KASIH**

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna dikarenakan keterbatasan literatur dan data. Pada kesempatan ini saya hendak mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu saya untuk menyelesaikan tesis ini. Tanpa bantuan mereka, saya tidak dapat menyelesaikan tesis ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Surini Ahlan Syarif, SH, MH, selaku dosen pembimbing saya yang telah menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan tesis ini;
2. Ibu R. Ismala Dewi , SH, MH dan Bapak Akhmad Budi Cahyono, SH, MH selaku penguji tesis ini;
3. Bapak Dugo Prayogo, SH, selaku panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan Bapak Nababan, selaku staf administrasi di kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang telah membantu saya dalam memberikan informasi sehubungan dengan tesis ini;
4. Suami, anak kedua orang tua dan kakak saya yang telah memberikan dukungan moril dan materil dalam penyusunan tesis ini.

**Akhir kata, saya berharap bahwa tesis ini dapat memberikan manfaat bagi almamater dan rekan-rekan mahasiswa lainnya**

**Depok, 15 Juli 2009**

**Penulis**



## HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Nama : Melania Desfiana Artiani

NPM : 0706176800

Tandatangan : 

Tanggal : 15 Juli 2009

## **HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

---

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Melania Desfiana Artiani  
NPM : 0706176800  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Fakultas : Hukum  
Jenis karya : Tesis

demikian pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Gugatan Pembatalan Adopsi (Analisis Putusan Nomor: 500 / Pdt.G / 1999 / PN.Jak.Sel dan Putusan Nomor: 47 / Pdt.G / 2003 / PN.Jak.Sel

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya tanpa meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok  
Pada tanggal : 15 Juli 2009

Yang menyatakan,



(Melania Desfiana Artiani)

## ABSTRAK

Nama : Melania Desfiana Artiani  
Program Studi : Magister Kenotariatan  
Judul : Tinjauan Yuridis Atas Pengajuan Gugatan Pembatalan Adopsi  
(Analisis Putusan Nomor: 500 / Pdt.G / 1999 / PN.Jak.Sel dan  
Putusan Nomor: 47 / Pdt.G / 2003 / PN.Jak.Sel

Dua putusan pengadilan mengenai pengajuan pembatalan adopsi menimbulkan permasalahan. Ditolaknya gugatan pembatalan adopsi, menimbulkan permasalahan mengenai kedudukan dari anak yang sebenarnya merupakan cucu dari orang tua angkatnya. Di lain pihak, dikabulkannya pembatalan adopsi menimbulkan permasalahan mengenai hak-hak yang telah diperoleh dari anak angkat. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan data sekunder dengan didukung pula oleh data primer. Ditolaknya gugatan pembatalan adopsi mengakibatkan kerancuan silsilah keluarga. Dikabulkannya pembatalan adopsi berakibat hak-hak yang telah diperolehnya tetap menjadi milik anak angkat. Sedangkan sejak putusan pembatalan adopsi ia tidak berhak lagi atas hak-hak yang seharusnya diterima jika ia tetap sebagai anak angkat. Perlu ditambahkan di dalam aturan yang ada mengenai larangan adopsi atas keturunan sendiri dan pembatalan adopsi.

Kata kunci :  
Pembatalan adopsi

## **ABSTRACT**

**Name** : Melania Desfiana Artiani  
**Program of Study** : Magister of Notary  
**Title** : Judiciary Review for a Claim of Adoption Cancellation  
(Analysis for Court Decision Number : 500 / Pdt.G / 1999  
PN.Jak.Sel and Court Decision Number : 47 / Pdt.G /  
2003 / PN.Jak.Sel)

Two decision courts regarding a claim for the adoption cancellation may cause a problem. The refusal for the claim adoption cancellation by the court decision may cause a problem regarding the position of an adopted child who actually is the granddaughter of fosters parents. In the other hand, the court decision to accept the claim for adoption cancellation may cause a problem regarding the rights that have been obtained by the adopted child. The method of research used in this thesis is library research using secondary data which is supported by the primary data. The refusal of the claim for the adoption cancellation results in the confusion of a family tree. The acceptance of the claim of the adoption cancellation makes the rights that have already been obtained are still belong to the adopted child. However as of the court decision she is not entitled any rights that supposed to be owned if she is still the adopted child. The prevailing regulation shall be added with the provision regarding the prohibition for the adoption of a direct descendant as well as the provision of cancellation of adoption.

**Keywords:**  
Cancellation of Adoption

## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL  | i         |
| LEMBAR PENGESAHAN  | ii        |
| KATA PENGANTAR   | iii       |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS  | iv        |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  | v         |
| ABSTRAK  | vi        |
| DAFTAR ISI   | vii       |
| DAFTAR LAMPIRAN  | viii      |
| <b>I. PENDAHULUAN</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Permasalahan   | 1         |
| B. Pokok Permasalahan  | 6         |
| C. Metode Penelitian   | 7         |
| D. Sistematika Penulisan   | 8         |
| <b>II. TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN ADOPSI</b>   | <b>9</b>  |
| A. Pengertian Adopsi   | 9         |
| B. Hak-hak dan Kewajiban Anak Angkat   | 27        |
| C. Pembatalan Adopsi Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku   | 31        |
| <b>III. ANALISA HUKUM ATAS GUGATAN PEMBATALAN ADOPSI: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 500/PDT.G/1999/PN.JAK.SEL DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 47/PDT.G/2003/PN.JAK.SEL</b> | <b>35</b> |
| A. Putusan Pengadilan Nomor : 500/Pdt.G/1999/PN.Jak. Sel   | 35        |
| B. Putusan Pengadilan Nomor : 47/Pdt.G/2003/PN.Jak. Sel  | 45        |
| <b>IV. PENUTUP</b>   | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan  | 60        |
| B. Saran   | 61        |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. **Putusan Pengadilan Nomor : 500/Pdt.G/1999/PN.Jak. Sel**
2. **Putusan Pengadilan Nomor : 813/Pdt/P/1984/PN.Jak. Sel**
3. **Putusan Pengadilan Nomor : 47/Pdt.G/2003/PN.Jak. Sel**
4. **Putusan Pengadilan Nomor : 089/Pdt/P/1986/PN.Jak. Sel**



## DAFTAR ISI

|  |           |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL  | i         |
| LEMBAR PENGESAHAN  | ii        |
| KATA PENGANTAR   | iii       |
| HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS  | iv        |
| LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  | v         |
| ABSTRAK  | vi        |
| DAFTAR ISI   | vii       |
| DAFTAR LAMPIRAN  | viii      |
| <b>I. PENDAHULUAN</b>  | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Permasalahan   | 1         |
| B. Pokok Permasalahan  | 6         |
| C. Metode Penelitian   | 7         |
| D. Sistematika Penulisan   | 8         |
| <b>II. TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN ADOPSI</b>   | <b>9</b>  |
| A. Pengertian Adopsi   | 9         |
| B. Hak-hak dan Kewajiban Anak Angkat   | 27        |
| C. Pembatalan Adopsi Menurut Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku   | 31        |
| <b>III. ANALISA HUKUM ATAS GUGATAN PEMBATALAN ADOPSI: PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 500/PDT.G/1999/PN.JAK.SEL DAN PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 47/PDT.G/2003/PN.JAK.SEL</b> | <b>35</b> |
| A. Putusan Pengadilan Nomor : 500/Pdt.G/1999/PN.Jak. Sel   | 35        |
| B. Putusan Pengadilan Nomor : 47/Pdt.G/2003/PN.Jak. Sel  | 45        |
| <b>IV. PENUTUP</b>   | <b>60</b> |
| A. Kesimpulan  | 60        |
| B. Saran   | 61        |

## **DAFTAR LAMPIRAN**

1. **Putusan Pengadilan Nomor : 500/Pdt.G/1999/PN.Jak. Sel**
2. **Putusan Pengadilan Nomor : 813/Pdt/P/1984/PN.Jak. Sel**
3. **Putusan Pengadilan Nomor : 47/Pdt.G/2003/PN.Jak. Sel**
4. **Putusan Pengadilan Nomor : 089/Pdt/P/1986/PN.Jak. Sel**



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pengangkatan anak atau adopsi merupakan salah satu upaya dalam meneruskan keturunan bagi pasangan suami isteri yang tidak dapat menghasilkan keturunan. Dalam perkembangannya tujuan adopsi telah mengalami perkembangan, dimana tujuan adopsi tidak hanya meneruskan keturunan melainkan juga demi kepentingan anak tersebut, misalnya agar anak yang diangkat mendapat pendidikan dan penghidupan yang baik, karena belas kasihan kepada anak tersebut karena tidak terurus.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan adopsi adalah memiliki arti pengakuan anak orang lain sebagai anak sendiri dan sah secara hukum.<sup>1</sup> Adopsi adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi yang melindungi anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya.<sup>2</sup> Pengertian mengenai pengangkatan anak juga diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (“PP No 54/2007”) yaitu di dalam Pasal 1 angka 1, sebagai berikut :

“...Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat...”

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Gitamedia Press), hal. 18.

<sup>2</sup> Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 18.

Pengaturan mengenai pengangkatan anak masih belum mencukupi, namun beberapa sumber hukum digunakan oleh hakim sebagai rujukan dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman dalam pengangkatan anak, seperti<sup>3</sup> :

1. Staatsblad 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang ada, dan khusus berlaku bagi golongan masyarakat keturunan Tionghoa.
2. Surat Edaran Mahkamah Agung (“SEMA”) Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan / atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
3. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 yang mulai berlaku sejak tanggal 30 September 1983.
4. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 14 Juni 1984.
5. Bab VIII, Bagian Kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mulai berlaku sejak tanggal 22 Oktober 2002 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor

---

<sup>3</sup> Ibid., hal. 52-53.

54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berlaku sejak tanggal 3 Oktober 2007.

6. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005 setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana dalam Pasal 49 huruf a, angka 20 mengatur bahwa Peradilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak dan penempatan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam.
8. Beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengangkatan anak dapat berupa pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia atau pengangkatan anak Warga Negara Indonesia oleh Warga Negara Asing, atau pengangkatan anak Warga Negara Asing oleh Warga Negara Indonesia. Ketiga jenis pengangkatan anak tersebut diatur di dalam PP No. 54/2007. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia berdasarkan Pasal 8 PP No 54/2007 dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dapat dilakukan secara langsung atau melalui lembaga pengasuhan anak.

Dalam Bab II Pasal 10 ayat 1 Staatsblad 1917 Nomor 129, adopsi hanya terjadi dengan akta notaris. Namun demikian dengan berlakunya Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP No

54/2007, maka pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Adopsi mengakibatkan anak tersebut mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak-anak yang merupakan keturunan sendiri dari orang tua yang mengangkatnya, termasuk hak untuk mewaris apabila orangtua angkat tersebut meninggal dunia.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU No 23/2002”) Pasal 39 ayat 1 menyebutkan bahwa :

“...Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku...”

Tujuan pengangkatan anak menurut pasal tersebut adalah untuk kepentingan anak tersebut. Pengangkatan anak menurut Pasal 39 ayat 2 UU No 23/2002 tidak memutuskan hubungan darah anak angkat dengan orang tua biologisnya. Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dilakukan dengan cara mengajukan permohonan pengangkatan anak oleh calon orangtua angkat ke pengadilan di wilayah hukum pengadilan dimana pemohon berdomisili. Setelah diperoleh penetapan pengadilan, dilanjutkan dengan mengajukan permohonan catatan pinggir tentang pengangkatan anak pada akta kelahiran anak yang bersangkutan<sup>4</sup>. Hak dan kewajiban antara orang tua angkat dan anak angkat demi hukum lahir sejak tanggal pengangkatan anak ditetapkan oleh pengadilan. Hak dan pemeliharaan anak tersebut beralih dari orangtua kandung kepada orang tua angkat. Segala hak dan kewajiban anak angkat dipersamakan dengan anak kandung.

---

<sup>4</sup> H. Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal.87.

Permasalahan timbul apabila dikemudian hari, orangtua angkat mengajukan gugatan pembatalan adopsi. Pembatalan adopsi dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983, UU No 23/2002 dan PP No 54/2007 tidak diatur, namun dalam Bab II Pasal 15 ayat 1 Staatsblad 1917 No 129, pembatalan dapat dilakukan dengan persetujuan. Selanjutnya dalam ayat 2 disebutkan bahwa pengangkatan anak dapat dinyatakan batal apabila bertentangan dengan Pasal-pasal 5,6,7,8,9 atau pasal 10 ayat (2) dan ayat (3) dari Staatsblad 1917 No 129.

Kasus yang akan dibahas dalam tulisan ini, adalah gugatan pembatalan adopsi yang diputus dengan putusan pengadilan Nomor : 500/Pdt.G/1999/PN.JAK.SEL dan gugatan pembatalan adopsi yang diputus dengan putusan pengadilan Nomor : 47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel. Adapun kasus yang diputus dengan putusan pengadilan Nomor : 500/Pdt.G/1999/PN.JAK.SEL adalah mengenai gugatan pembatalan adopsi yang diajukan oleh orangtua angkat atas adopsi yang dilakukannya terhadap cucunya sebagai anak angkat dikarenakan orangtua kandung anak tersebut masih sangat muda dan masih menuntut ilmu, sehingga pengawasan dan pendidikan atas anak tersebut kurang diperhatikan. Tujuan dari adopsi itu sendiri adalah untuk kepentingan pendidikan, perawatan dan kasih sayang terhadap anak tersebut, namun demikian orang tua angkat tersebut mengajukan gugatan pembatalan adopsi dikarenakan anak tersebut telah mendekati usia dewasa dan anak tersebut telah menyadari dan mengetahui ibu kandungnya. Orangtua angkat tersebut juga menyadari bahwa adopsi yang dilakukannya bertentangan dengan prinsip hukum adopsi karena yang diadopsi adalah cucu sendiri, dan dengan pertimbangan bahwa ibu kandung anak tersebut telah memiliki kehidupan yang mapan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka orang tua angkat mengajukan gugatan pembatalan adopsi. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa gugatan pembatalan adopsi tidak dapat diterima sebab pada hakekatnya pengangkatan anak tidak dapat

dibatalkan apapun alasannya serta tidak terlihat kepentingan hukum penggugat atas pembatalan tersebut. Ditolaknya gugatan permohonan pembatalan tersebut mengakibatkan, kedudukan orangtua angkat dan anak angkat beserta hak dan kewajibannya yang timbul, tetap dalam keadaan semula, yaitu hubungan orangtua dan anak; sedangkan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya berdasarkan Pasal 39 ayat 2 UU No 23/2002 tidak hapus.

Kasus yang diputus dengan putusan pengadilan Nomor : 47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel adalah mengenai gugatan pembatalan adopsi oleh orangtua angkat kepada anak angkatnya dikarenakan perilaku anak angkat yang sangat tidak terpuji dan senantiasa melawan serta membantah kehendak baik orangtua angkatnya. Anak tersebut seringkali terlibat pertengkaran dan perselisihan yang meretakkan hubungan cinta kasih antara orangtua angkat dengan anak tersebut. Selain itu anak tersebut menyatakan memutuskan hubungan dengan orangtua angkatnya dalam suatu surat pernyataan yang ditandatangani dengan dihadiri oleh dua orang saksi. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa gugatan pembatalan adopsi dapat diterima dengan alasan ketersiksaan lahir dan batin terus menerus dari orangtua angkat terhadap sikap anaknya serta adanya surat pernyataan dari anak tersebut untuk memutuskan hubungannya dengan orangtua angkatnya.

## **B. Pokok Permasalahan**

Gugatan pembatalan adopsi sebagaimana dimaksud dalam kedua kasus diatas menimbulkan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan anak yang merupakan cucu dari orangtua angkat dalam kasus ditolaknya gugatan pembatalan adopsi?

2. Bagaimana dengan status mengenai hak-hak yang telah diperoleh dari anak angkat sehubungan dengan dibatalkannya adopsi?

### **C. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang dipakai dalam penulisan ini meliputi jenis penelitian, jenis data penelitian, metode pengumpulan data dan analisa data. Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian kepustakaan, yang akan dilakukan secara normatif yuridis dan penelitian empiris. Penelitian normatif dilakukan dengan menganalisa ketentuan mengenai pengangkatan anak atau adopsi menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, SEMA Nomor 6 Tahun 1983, UU No 23/2002 beserta PP No. 54/2007, kedudukan orang tua angkat dan orang tua kandung, serta hak-hak dan kewajiban anak angkat menurut Staatsblad 1917 Nomor 129, UU No 23/2002 beserta PP No. 54/2007. Penelitian empiris dilakukan untuk mengkaji akibat hukum dari gugatan pembatalan adopsi.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan proposal ini, ditinjau dari sudut ilmu yang dipergunakan adalah tipe penelitian mono disipliner, dimana penelitian ini didasarkan hanya pada satu disiplin ilmu, yaitu ilmu hukum.

Jenis data penelitian adalah kepustakaan sehingga alat pengumpul data yang digunakan dalam penulisan ini adalah data data sekunder, yang terdiri dari bahan primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; bahan sekunder yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang berupa berupa buku-buku, artikel dalam koran, majalah dan internet; bahan tertier yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder yang telah diuraikan sebelumnya, dimana dalam hal ini data tertier yang digunakan berupa kamus dan ensiklopedia. Data sekunder yang digunakan dalam

penulisan ini juga didukung oleh data primer yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan melakukan wawancara langsung dengan panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang meneliti dan mempelajari obyek penelitian yang utuh.

#### **D. Sistematika Penulisan**

Penulisan tesis akan terbagi atas beberapa bab dan kemudian tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab, dimana Bab I tentang Pendahuluan memuat tentang latar belakang penulisan dan permasalahan sehingga berdasarkan hal tersebut, dapat dirumuskan pokok-pokok pembahasan atas permasalahan yang ada. Bab ini juga memuat metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini, serta sistematika penulisan yang menguraikan tiap-tiap bab secara ringkas. Bab II mengenai Tinjauan Yuridis Atas Pembatalan Adopsi membahas mengenai pengertian adopsi, hak-hak dan kewajiban anak angkat serta pembatalan adopsi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bab III tentang Analisa Hukum atas Gugatan Pembatalan Adopsi ; Putusan Pengadilan Nomor 500/Pdt.G/1999/PN.JAK.SEL dan Putusan Pengadilan Nomor : 47/Pdt.G/2003/PN. Jak.Sel, memuat analisa hukum atas Putusan Pengadilan Nomor 500 / Pdt.G / 1999 / PN.JAK.SEL dan Putusan Pengadilan Nomor : 47 / Pdt . G / 2003 / PN. Jak.Sel, termasuk didalamnya memuat pembahasan mengenai kedudukan anak angkat dalam kasus ditolaknya gugatan pembatalan adopsi dan status atas hak-hak yang telah diperoleh dari anak angkat sehubungan dengan dibatalkannya adopsi. Bab IV tentang Penutup yang merupakan bab terakhir dari penulisan tesis memuat kesimpulan secara keseluruhan atas permasalahan yang ditimbulkan akibat pembatalan adopsi serta memuat saran-saran.

## **BAB II**

### **TINJAUAN YURIDIS ATAS PEMBATALAN ADOPSI**

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam membentuk keluarga ini, merupakan keinginan setiap pasangan suami isteri untuk memperoleh keturunan berupa anak. Namun demikian karena alasan-alasan tertentu keinginan memperoleh anak tidak selalu dapat dicapai oleh setiap pasangan suami isteri. Salah satu cara untuk memperoleh anak yang tidak dapat diperoleh secara alami adalah melalui adopsi atau pengangkatan anak.

#### **A. Pengertian Adopsi**

Adopsi memiliki definisi bermacam-macam. Definisi adopsi menurut Ensiklopedia Umum merupakan suatu cara untuk mengadakan hubungan antara orang tua dan anak yang diatur dalam pengaturan perundang-undangan. Biasanya adopsi dilaksanakan untuk mendapatkan pewaris atau untuk mendapatkan anak bagi orangtua yang tidak beranak. Akibat dari adopsi yang demikian itu adalah bahwa anak yang diadopsi kemudian memiliki status sebagai anak kandung yang sah dengan segala hak dan kewajiban. Sebelum melaksanakan adopsi itu calon orangtua harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar dapat menjamin kesejahteraan bagi anak.<sup>5</sup> Definisi mengenai pengangkatan anak juga dimasukkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adopsi dalam Kamus Besar Bahasa

---

<sup>5</sup> Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 5.

Indonesia memiliki arti pengakuan anak orang lain sebagai anak sendiri dan sah secara hukum<sup>6</sup>. Sedangkan pengertian adopsi di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP No 54/2007) yaitu di dalam Pasal 1 angka 1, sebagai berikut :

“...Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orangtua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orangtua angkat...”

Dari berbagai macam definisi yang telah disebutkan diatas, maka pihak-pihak yang selalu ada dalam pengangkatan anak yaitu :

1. Adoptan
2. Adoptandus

Pengertian mengenai adopsi tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut “KUHPer”). Hal ini disebabkan karena pemikiran yang ada pada pembuat undang-undang pada masa pemerintah Hindia Belanda, adalah bahwa adopsi merupakan hubungan semu yang hanya meniru hubungan orang tua dan anak<sup>7</sup>. Namun karena adopsi merupakan budaya hidup dalam masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan ketentuan yang mengatur adopsi yaitu Staatsblad 1917 Nomor 129. Staatsblad 1917 Nomor 129 merupakan ketentuan yang berlaku bagi masyarakat Tionghoa.

Pengangkatan anak menurut hukum adat di Indonesia beraneka ragam. Ter Haar berpendapat bahwa seorang anak yang telah diangkat sebagai anak angkat, melahirkan hak-hak yuridis dan sosial baik dalam aspek hukum

---

<sup>6</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Gitamedia Press), hal. 18

<sup>7</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, cet. 2, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 201.

kewarisan, kewajiban nafkah dan perlindungan anak, perkawinan dan sosial kemasyarakatan<sup>8</sup>. Dalam melakukan perbuatan-perbuatan hukum hukum adat dikenal istilah terang dan tunai. Pengertian terang dalam kaitannya dengan hukum adat menurut Surojo Wignjosipuro berarti *adopsi wajib dilakukan dengan upacara adat serta dengan bantuan Kepala Adat*, sedangkan tunai berarti perbuatan pengangkatan anak itu akan selesai seketika itu juga pada saat terjadinya acara pengangkatan anak secara terang tersebut<sup>9</sup>. Status dan kedudukan anak angkat dalam sistem hukum adat suatu daerah dengan daerah lainnya berbeda-beda. Di beberapa masyarakat adat tertentu seperti di Bali, menganut prinsip bahwa perbuatan mengangkat anak adalah perbuatan hukum yang melepaskan anak angkat dari pertalian keluarga dengan orang tuanya sendiri dengan memasukkan anak ke dalam keluarga pihak bapak angkat, sehingga anak tersebut berkedudukan anak kandung<sup>10</sup>, sehingga dalam hal pewarisan anak tersebut tidak berhak mewaris dari orang tua kandungnya. Pada masyarakat adat Jawa dan Sunda, pengangkatan anak tidak mengakibatkan hubungan antara anak tersebut dengan orang tua kandungnya terputus, sehingga dalam hal pewarisan anak tersebut berhak memperoleh warisan baik dari orang tua angkatnya maupun dari orang tua kandungnya.

Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak yang mempunyai akibat hukum sebagaimana dimaksud dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, yaitu masuknya anak dalam hubungan kekeluargaan orang tua angkat dan putusanya hubungan hukum anak dengan orang tua kandungnya. Larangan pengangkatan anak dalam arti benar-benar dijadikan anak kandung didasarkan

---

<sup>8</sup>Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 32.

<sup>9</sup>Bushar Muhammad, *Pokok-pokok Hukum Adat*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), hal. 29.

<sup>10</sup>Muderis Zaini, *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*, cet. 5, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal. 48

pada firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab (33) ayat 4-5<sup>11</sup>. Hubungan hukum antara orang tua angkat dengan anak angkat menurut Hukum Islam adalah hubungan hukum antara orang tua tua asuh dengan anak asuh.

Untuk mengatasi masalah pluralitas hukum yang berlaku dalam lapangan hukum perdata di Indonesia termasuk masalah pengangkatan anak, dikeluarkan beberapa peraturan yang mengatur masalah pengangkatan anak seperti :

1. Surat Edaran Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "SEMA") Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tanggal 7 April 1979 tentang Pengangkatan Anak;
2. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 (selanjutnya disebut "UU No. 23/2002") tentang Perlindungan Anak beserta peraturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 (selanjutnya disebut "PP No. 54/2007") tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
4. SEMA Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pengakatan Anak, berlaku mulai 8 Februari 2005 setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang Tsunami yang melanda Aceh dan Nias;
5. UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dimana dalam Pasal 49 huruf a, angka 20

---

<sup>11</sup>Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 112.

mengatur bahwa Peradilan Agama berwenang mengeluarkan penetapan asal-usul seorang anak; dan

6. Penetapan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam; beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Pengertian mengenai adoptan, adoptandus, perbuatan hukum dan status anak angkat menjadi anak kandung akan dibahas dibawah ini berdasarkan Staatsblad 1917 Nomor 129, SEMA Nomor 6 Tahun 1983, dan UU Nomor 23 Tahun 2002 beserta peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 54 Tahun 2007. Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak termasuk persyaratan mengenai adoptan dan adoptandus menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983 dan UU No. 23/2002 juncto PP No. 54/2007 terbagi menjadi:

1. prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut “WNI”);
2. prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak Warga Negara Asing (selanjutnya disebut “WNA”) oleh orang tua angkat WNI;
3. prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak WNI oleh orang tua angkat WNA.

Tulisan ini hanya membahas mengenai prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak termasuk persyaratan mengenai adoptan dan adoptandus sehubungan dengan pengangkatan anak antar WNI.

## 1. **Adoptan**

Persyaratan mengenai adoptan di dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 diatur di dalam Pasal 5, dimana di dalam pasal tersebut adoptan atau orang yang boleh mengangkat anak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1. Seorang laki-laki beristri atau telah pernah beristeri yang tidak mempunyai keturunan laki-laki yang sah dalam garis laki-laki, baik keturunan karena kelahiran maupun keturunan karena pengangkatan anak, maka bolehlah ia mengangkat seorang anak laki-laki sebagai anaknya.

Pasal 5 ayat 2 selanjutnya mengatur bahwa pengangkatan anak demikian tersebut harus dilakukan oleh seorang laki-laki tersebut bersama-sama dengan isterinya atau jika dilakukannya setelah perkawinannya dibubarkan oleh dia sendiri.

2. Perempuan janda yang tidak kawin lagi, yang oleh suaminya yang telah meninggal tersebut tidak meninggalkan seorang keturunan, menurut Pasal 5 ayat 3, dapat mengangkat seorang laki-laki sebagai anaknya.

Persyaratan mengenai adoptan juga diatur didalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak. Persyaratan mengenai adoptan menurut SEMA adalah sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.
2. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.

Pelaksanaan pengangkatan anak selanjutnya diatur di dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak (selanjutnya disebut “Keputusan Menteri No. 41/HUK/KEP/VII/1984”), dimana di dalam lampirannya diatur mengenai syarat-syarat adoptan sebagai berikut :

1. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun;
2. Selisih umur antara calon orangtua angkat dengan calon anak angkat minimal 20 tahun;
3. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak sekurang-kurangnya sudah kawin 5 tahun dengan mengutamakan yang keadaannya sebagai berikut :
  - 3.1. Tidak mungkin mempunyai anak (dengan surat keterangan dokter kebidanan/dokter ahli), atau
  - 3.2. Belum mempunyai anak, atau
  - 3.3. Mempunyai anak kandung seorang, atau
  - 3.4. Mempunyai anak angkat seorang dan tidak mempunyai anak kandung.
4. Dalam keadaan mampu ekonomi berdasarkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang, serendah-rendahnya lurah/kepala desa setempat;
5. Berkelakuan baik berdasarkan surat keterangan dari Kepolisian Republik Indonesia;

6. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
7. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Dikeluarkannya UU No. 23/2002 beserta PP No. 54/2007 berakibat bahwa segala ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pengangkatan anak tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah tersebut. Syarat mengenai adoptan diatur dalam Pasal 39 ayat 3 UU No 23/2002, dimana dalam pasal tersebut disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat. Dalam hal asal-usul anak tidak diketahui maka berdasarkan Pasal 39 ayat 5 UU No 23/2002, maka agama anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat.

Persyaratan mengenai adoptan diatur lebih lanjut di dalam PP No 54/2007, dimana di dalam Pasal 13 disebutkan bahwa calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. berumur paling rendah 30 tahun dan paling tinggi 55 tahun;
- c. beragama sama dengan agama calon anak angkat;
- d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
- e. berstatus menikah paling singkat 5 tahun;
- f. tidak merupakan pasangan sejenis;
- g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;
- h. dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;

- i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. adanya laporan sosial dari pekerjaan sosial setempat;
- l. telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 bulan, sejak izin pengasuhan diberikan;
- m. memperoleh izin Menteri dan/atau kepala instansi sosial.

## 2. Adoptandus

Adoptandus atau orang yang boleh diangkat sebagai anak angkat diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 Staatsblad 1917 Nomor 129. Pasal tersebut mengatur bahwa yang boleh diangkat sebagai anak angkat adalah sebagai berikut :

1. Orang-orang Tionghoa laki-laki yang tidak beristeri dan tidak beranak, serta yang tidak telah diangkat oleh orang lain.
2. Orang yang diangkat harus paling sedikitnya 18 tahun lebih muda daripada suami dan paling sedikitnya pula 15 tahun lebih muda daripada si isteri atau di janda yang mengangkatnya.
3. Apabila yang diangkat itu seorang keluarga sedarah, baik yang sah maupun yang keluarga luar kawin, maka keluarga tadi karena angkatannya terhadap moyang kedua belah pihak bersama, harus memperoleh derajat keturunan yang sama pula dengan derajat keturunannya, sebelum ia diangkat.

Persyaratan mengenai adoptandus juga diatur di dalam SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, sebagai berikut :

1. Dalam hal calon anak tersebut berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.
2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial yang dimaksud di atas harus pula mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau Pejabat yang ditunjuk bahwa anak tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.

Persyaratan mengenai adoptandus selanjutnya diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri No. 41/HUK/KEP/VII/1984, yaitu :

1. Berumur kurang dari 5 tahun;
2. Persetujuan dari orang tua/wali (apabila diketahui ada);
3. Berada dalam asuhan organisasi sosial.

Dikeluarkannya UU No. 23/2002 dan PP No. 54/2007 mengubah persyaratan mengenai adoptandus sebagaimana diuraikan diatas. Berdasarkan Pasal 12 ayat 1 PP No 54/2007, yang boleh diangkat sebagai anak adalah harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Belum berusia 18 tahun
2. Merupakan anak terlantar atau ditelantarkan
3. Berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak
4. Memerlukan perlindungan khusus

Usia anak angkat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatas, diatur lebih lanjut di dalam Pasal 12 ayat 2 PP No 54/2007 sebagai berikut :

1. Anak belum berusia 6 tahun, merupakan prioritas utama.
2. Anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun , sepanjang ada alasan mendesak.
3. Anak berusia 12 tahun sampai dengan belum berusia 18 tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Dalam kehidupan sehari-hari tujuan dilakukannya adopsi adalah beraneka ragam, antara lain: untuk memancing supaya dapat memperoleh anak, untuk meneruskan keturunan karena tidak adanya keturunan dalam perkawinan, karena adanya rasa belas kasihan terhadap anak yang terlantar. Untuk melindungi kepentingan adoptandus atas kemungkinan ditelantarkannya yang bersangkutan karena tujuan adopsi yang beraneka ragam, maka peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengatur bahwa adopsi ditujukan untuk kepentingan anak. Hal ini dapat dilihat dalam UU No. 23/2002 dan PP No 54/2007. Dalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 23/2002 disebutkan :

“...Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku...”

Dalam Pasal 2 PP No. 54/2007 disebutkan :

“...Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan ...”

Dari ketentuan tersebut diatas maka jelas terlihat bahwa dilakukannya adopsi menurut peraturan perundang-undangan Indonesia yang berlaku adalah untuk kepentingan adoptandus.

Adopsi ditinjau dari Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah didasarkan atas perjanjian, dimana seorang anak dengan sepakat dari orangtua atau keluarga si anak yang akan diadopsi, diangkat sebagai anak dan masuk dalam keluarga adoptan, sehingga selanjutnya dianggap sebagai anak yang lahir dalam keluarga adoptan<sup>12</sup>. Adopsi berdasarkan Pasal 10 ayat 3 Staatsblad 1917 Nomor 129 hanya dapat terjadi dengan akta notaris. Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat 1 Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur bahwa persetujuan dari keluarga adoptan dapat diganti dengan surat kuasa dari *raad van justitie* (pengadilan) dalam daerah hukum mana adoptan bertempat tinggal, dan kuasa tersebut berdasarkan Pasal 10 ayat 5 harus disebut dalam akta adopsi. Berbeda dengan Staatsblad 1917 Nomor 129, adopsi berdasarkan SEMA No 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, dapat dimohonkan pengesahannya dengan mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi domisili anak yang akan diangkat. Permohonan tersebut dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis. Permohonan secara lisan dilakukan dengan hukum acara yang berlaku di Pengadilan Negeri. PP No. 54 /2007 mengatur bahwa pengangkatan anak dilakukan melalui penetapan pengadilan. Prosedur pengangkatan anak menurut Staatsblaad 1917 Nomor 129, SEMA Nomor 6 Tahun 1983 dan UU No. 23/2002 juncto PP No. 54/2007 adalah sebagaimana dibawah ini.

Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 diatur di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10, sebagaimana berikut<sup>13</sup>:

1. Persetujuan orang yang mengangkat anak.

---

<sup>12</sup> Ibid ., hal. 230.

<sup>13</sup>Ibid., hal. 26.

2. Jika anak yang diangkat itu adalah anak sah dari orang tuanya, maka diperlukan izin orang tua itu; jika bapaknya sudah wafat dan ibunya kawin lagi, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
3. Jika anak yang akan diangkat itu adalah lahir di luar perkawinan, maka diperlukan izin dari orangtuanya yang mengakui sebagai anaknya, manakala anak itu sama sekali tidak diakui sebagai anak, maka harus ada persetujuan dari walinya dan dari balai harta peninggalan selaku penguasa wali.
4. Jika anak yang akan diangkat itu sudah berusia 19 tahun, diperlukan pula persetujuan dari anak itu sendiri.
5. Manakala yang akan mengangkat anak itu seorang perempuan janda, harus ada persetujuan dari saudara laki-laki dan ayah dari almarhum suaminya, atau jika tidak ada saudara laki-laki atau ayah yang masih hidup, atau jika mereka tidak menetap di Indonesia, maka harus ada persetujuan dari anggota laki-laki dari keluarga almarhum suaminya dalam garis laki-laki sampai derajat keempat.
6. Pengangkatan anak ini harus dilakukan dengan akta notaris.

Akibat pengangkatan anak ini menurut Pasal 12 Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah anak angkat tersebut dianggap dilahirkan dari perkawinan mereka, dengan demikian anak angkat tersebut demi hukum mendapatkan nama keluarga dari orangtua yang melakukan adopsi<sup>14</sup>. Oleh karena dianggap dilahirkan dari

---

<sup>14</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, cet. 2, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 244

perkawinan orang yang mengadopsi maka semua hubungan kekeluargaan dengan keluarga asalnya menurut Pasal 14 Staatsblad 1917 Nomor 129 menjadi hapus. Dalam kaitannya dengan hukum waris, dengan diangkatnya anak oleh orangtua angkat, maka anak angkat atau adoptandus berhak mewaris dari keluarga ayah dan ibunya yang mengadopsi. Adoptandus menjadi tidak berhak mewaris dari keluarga sedarahnya.

Prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak antar WNI menurut SEMA Nomor 6 Tahun 1983 adalah melalui tahap-tahap sebagai berikut<sup>15</sup>:

1. Syarat dan bentuk surat permohonan :
  - 1.1. Sifat surat permohonan bersifat voluntair
  - 1.2. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat diterima apabila ternyata telah ada urgensi yang memadai, misalnya ada ketentuan undang-undangnya.
  - 1.3. Permohonan pengangkatan anak hanya dapat dilakukan secara lisan atau tertulis berdasarkan ketentuan hukum acara yang berlaku.
  - 1.4. Surat permohonan pengangkatan anak dapat ditandatangani oleh pemohon sendiri, atau oleh kuasa hukumnya
  - 1.5. Surat permohonan pengangkatan anak ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri atau Ketua Pengadilan Agama. Pemohon yang beragama Islam yang bermaksud mengajukan permohonan pengangkatan anak berdasarkan Hukum Islam, maka

---

<sup>15</sup>Ahmad Kamil dan H.M. Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hal. 59-60.

permohonannya diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal pemohon.

**2. Isi surat permohonan pengangkatan anak**

2.1. Bagian dasar hukum permohonan pengangkatan anak, harus secara jelas diuraikan motivasi yang mendorong niat untuk mengajukan permohonan pengangkatan anak.

2.2. Harus diuraikan secara jelas bahwa permohonan pengangkatan anak, terutama didorong oleh motivasi untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat, didukung dengan uraian yang memberikan kesan bahwa calon orang tua angkat benar-benar memiliki kemampuan dari berbagai aspek bagi masa depan anak angkat menjadi lebih baik.

3. Isi petitum permohonan pengangkatan anak bersifat tunggal, yaitu hanya memohon “agar anak bernama A ditetapkan sebagai anak angkat dari B.” Tanpa ditambahkan permintaan lain, seperti: “agar anak bernama A ditetapkan sebagai ahli waris dari si B.” Syarat-syarat permohonan pengangkatan anak antar WNI

3.1. Syarat bagi calon orang tua angkat pemohon, berlaku ketentuan sebagai berikut :

3.1.1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat (private adoption) diperbolehkan.

3.1.2. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh orang yang tidak terikat dalam perkawinan sah/belum menikah (single parent adoption) diperbolehkan.

**3.1.3. Calon orang tua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat.**

**3.2. Syarat bagi calon anak angkat**

**3.2.1. Dalam hal calon anak angkat berada dalam asuhan suatu yayasan sosial harus dilampirkan surat izin tertulis Menteri Sosial bahwa yayasan yang bersangkutan telah diizinkan bergerak di bidang kegiatan anak.**

**3.2.2. Calon anak angkat yang berada dalam asuhan yayasan sosial, maka harus mempunyai izin tertulis dari Menteri Sosial atau pejabat yang ditunjuk bahwa anaka angkat tersebut diizinkan untuk diserahkan sebagai anak angkat.**

**Pengangkatan anak antar WNI menurut PP No 54/2007 diatur di dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 dan Pasal 19 sampai dengan Pasal 21. Pasal 8 PP No. 54/2007 menyebutkan bahwa :**

**“...pengangkatan anak antar WNI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi :**

- a. pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat; dan**
- b. pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan.**

**Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat diatur di dalam Pasal 9 PP No 54/2007 yang menyebutkan sebagai berikut :**

**“...(1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.**

**(2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan...”**

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan diatur didalam Pasal 10 PP No 54/2007, dimana pasal tersebut mengatur bahwa pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan meliputi :

1. Pengangkatan anak secara langsung
2. Pengangkatan anak melalui lembaga pengangkatan anak.

Pengangkatan anak secara langsung maupun melalui lembaga pengangkatan anak, keduanya dilakukan melalui penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak oleh orang tua tunggal, yaitu seseorang yang berstatus tidak menikah atau janda/duda, menurut Pasal 16 PP No 54/2007 hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Pasal 19 PP No 54/2007 mengatur bahwa pengangkatan anak secara adat kebiasaan dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan. Pasal 20 PP No 54/2007 menyebutkan bahwa pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan dan selanjutnya pengadilan menyampaikan salinan penetapan tersebut ke instansi terkait. Dalam penjelasan Pasal 20, disebutkan bahwa instansi terkait meliputi Mahkamah Agung melalui panitera Mahkamah Agung, Departemen Sosial, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Direktorat Jendral Imigrasi, Departemen Luar Negeri, Departemen Kesehatan, Departemen Dalam Negeri, Kejaksaan Agung dan Kepolisian Republik Indonesia.

Pasal 21 PP No 54/2007 disebutkan bahwa pengangkatan anak dilakukan paling banyak 2 kali dengan jarak waktu minimum 2 tahun. Apabila adoptandus adalah kembar maka pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus. Sehubungan dengan tidak diaturnya lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anak di

dalam PP No 54/2007, maka ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan anak antar WNI mengacu kepada SEMA Nomor 6 Tahun 1983.

Prosedur selanjutnya atas pengangkatan anak yang telah memperoleh penetapan pengadilan adalah dalam jangka waktu 30 hari setelah diperolehnya penetapan tersebut, berdasarkan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut “UU No 23/2006”), pengangkatan anak tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yang menerbitkan kutipan akta kelahiran. Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil, akta mana terdiri atas Register Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran. Apabila pelaporan atas pengangkatan anak tersebut dilakukan melampaui batas waktu sebagaimana telah disebutkan diatas, maka berdasarkan Pasal 90 UU No 23/2006, maka penduduk yang bersangkutan akan dikenakan sanksi berupa denda administratif paling banyak Rp. 1.000.000,-.

Penetapan pengadilan atas pengangkatan anak membawa akibat bahwa anak yang diangkat tersebut dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsinya. Hak-hak dan kewajiban yang melekat pada anak juga berlaku terhadap hak-hak dan kewajiban pada anak angkat. Hak dan kewajiban seorang anak angkat itu sama dengan anak kandung yang harus merawat dan menghormati orang tua angkat layaknya orang tua kandung, dan anak angkat berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung dari orang tua angkat<sup>16</sup>: Apabila orang tua angkatnya bercerai, maka kedudukan hukum dari si anak

---

<sup>16</sup> Derap Perempuan, <http://www.geocities.com/radiospfm/hukum38.html>

angkat adalah tetap merupakan anak dari kedua orang tua angkatnya. Orang tua angkat tersebut berkewajiban untuk tetap membiayai kehidupan anak angkat.

## **B. Hak-hak dan Kewajiban Anak Angkat**

Hak-hak dan kewajiban anak dilindungi oleh undang-undang dimana hak-hak dan kewajiban anak ini juga berlaku terhadap anak angkat. Hak-hak dan kewajiban tersebut diatur didalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18 UU No 23/2003 sebagai berikut <sup>17</sup>:

1. Berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orangtua.
4. Berhak untuk mengetahui orangtuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orangtuanya sendiri.
5. Dalam hal karena sesuatu sebab orangtuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat oleh orang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

---

<sup>17</sup> Ibid., hal. 68-71.

6. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial
7. Berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
8. Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
9. Setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan diri sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat dan tingkat kecerdasannya demi perkembangan diri.
11. Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
12. Setiap anak selama dalam pengasuhan orangtua, wali atau pihak lain mana pun bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan :
  - 12.1. diskriminasi
  - 12.2. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual
  - 12.3. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan

- 12.4. ketidakadilan, dan
- 12.5. perlakuan salah lainnya.

Dalam hal orangtua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan tersebut, maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

13. Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orangtuanya sendiri, kecuali ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir.

14. Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari :

- 14.1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
- 14.2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
- 14.3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
- 14.4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan
- 14.5. Pelibatan dalam peperangan.

15. Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

16. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- 16.1. mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.

- 16.2. memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
  - 16.3. membela diri dan memperoleh keadilan didepan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
17. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
  18. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.
  19. Setiap anak berkewajiban menghormati orangtua, wali dan guru.
  20. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai keluarga, masyarakat dan menyayangi teman.
  21. Setiap anak berkewajiban untuk mencintai tanah air, bangsa, dan negara
  22. Setiap anak berkewajiban menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya;
  23. Setiap anak berkewajiban untuk melaksanakan etika dan akhlak yang mulia.

### C. Pembatalan Adopsi Menurut Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku

Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur mengenai *pembatalan suatu adopsi*. Pembatalan suatu adopsi diatur dalam Pasal 15 Staatsblad 1917 Nomor 129. Dalam Pasal 15 ayat 1 dari Staatsblad tersebut menyebutkan bahwa :

“...(1) Adopsi tidak dapat dihapus oleh saling persetujuan kedua belah pihak...”

Dari ayat tersebut tersebut terlihat bahwa adopsi tidak dapat dibatalkan baik pembatalan secara sepihak oleh adoptan, atau oleh adoptandus maupun pembatalan secara bersama antara adoptan dan adoptandus, namun demikian Staatsblad 1917 Nomor 129 mengatur bahwa adopsi dapat dinyatakan batal demi hukum jika memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat 2 atau Pasal 15 ayat 3. Pasal 15 ayat 2 menyebutkan bahwa :

“...(2) Adopsi terhadap anak-anak perempuan dan dengan cara lain daripada dengan akta notaris, adalah batal demi hukum...”

Latar belakang timbulnya ketentuan bahwa adopsi menjadi batal jika adopsi dilakukan terhadap anak perempuan adalah karena pada waktu berlakunya Staatsblad tersebut, adat masyarakat golongan Tionghoa pada saat tersebut adalah menganut garis keturunan laki-laki (patrilineal), sehingga adopsi anak perempuan sama sekali tidak sesuai dengan tujuan diadakannya lembaga tersebut<sup>18</sup>. Pasal 15 ayat 3 dari Staatsblad 1917 Nomor 129 menyatakan bahwa :

“...(3) Adopsi dapat dinyatakan batal karena bertentangan dengan salah satu Pasal 5,6,7,8,9, atau ayat (2) dan (3) dari Pasal 10...”

Pasal 5 berisi tentang :

1. Pengangkatan anak laki-laki oleh laki-laki kawin atau pernah kawin dikarenakan tidak mempunyai keturunan laki-laki.

---

<sup>18</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, cet. 2, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 250.

2. Adopsi dilakukan oleh suami bersama dengan isterinya. Apabila perkawinan putus maka adopsi dilakukan oleh suami.
3. Pengangkatan anak laki-laki oleh janda apabila tidak ada anak laki-laki dari perkawinan dengan suaminya. Tapi pengangkatan anak tersebut tidak dapat dilakukan apabila suami meninggalkan wasiat yang melarang adopsi tersebut.

Pasal 6 mengatur bahwa yang dapat diangkat menjadi anak adalah orang Tionghoa laki-laki yang tidak kawin, tidak mempunyai anak, belum diangkat oleh orang lain. Pasal 7 berisi tentang usia minimum dari anak yang diadopsi yaitu minimum 18 tahun lebih muda dari laki-laki yang mengangkatnya, dan paling sedikit 15 tahun lebih muda dari wanita yang bersuami atau janda yang melakukan adopsi. Pasal ini juga mengatur ketentuan mengenai adopsi terhadap keluarga sah atau diluar perkawinan, dimana anak yang diadopsi tersebut dalam hubungan keluarga dengan ayah moyang bersama harus berkedudukan dalam derajat yang sama dalam keturunan seperti sebelum adopsi terhadap ayah moyang itu karena kelahiran. Pasal 8 mengatur mengenai keharusan memperoleh persetujuan untuk adopsi. Persetujuan tersebut diperoleh dari orang yang mengadopsi, orangtua kandung dari anak yang diadopsi atau walinya bila orangtua kandung tersebut telah meninggal dunia, dari anak yang diadopsi jika anak tersebut telah berusia 15 tahun. Apabila yang mengadopsi adalah janda maka persetujuan diperoleh dari keluarga suaminya, yaitu kakak-kakaknya yang telah dewasa dan dari ayah, atau jika mereka tidak ada atau tidak bertempat tinggal di Indonesia, maka persetujuan diperoleh dari 2 orang dari keluarga suami yang terdekat, yang sudah dewasa, dari garis keturunan bapak dari suami, sampai dengan derajat keempat, serta bertempat tinggal di Indonesia. Mengenai adopsi oleh janda, persetujuan dari orang-orang tersebut diatas menurut Pasal 9 dapat diganti dengan suatu kuasa dari *raad van justitie* dalam daerah hukum dimana

janda tersebut bertempat tinggal. Kuasa dari *raad van justitie* harus disebut di dalam akta adopsi.

Pasal 10 ayat 2 dan 3 mengatur mengenai penghadap dalam akta adopsi adalah para pihak itu sendiri atau oleh kuasanya. Namun kuasa tersebut harus dibuat dalam suatu akta notaris. Persetujuan dari orang-orang yang diperlukan persetujuannya untuk adopsi, dituangkan dalam dalam suatu akta notaris dan disebut di dalam akta adopsi.

Dari pasal-pasal tersebut diatas, maka pembatalan suatu adopsi menurut Staatsblad 1917 Nomor 129 dapat terjadi karena tidak dipenuhinya syarat-syarat untuk adopsi. Namun ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai pembatalan adopsi tidak diatur di dalam Staatsblad tersebut seperti: pembatalan adopsi dapat dilakukan setelah berapa lama adopsi dilakukan, bagaimana prosedur pembatalan adopsi, kapan pembatalan adopsi berlaku efektif.

SEMA No 6 Tahun 1983, UU No 23/2002 dan PP No 54/2007 sama sekali tidak mengatur mengenai pembatalan adopsi. Apabila kita melihat kepada tujuan dari pengangkatan anak sebagaimana diuraikan sebelumnya yaitu pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Selain itu pada prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak antar WNI pada SEMA No. 6 Tahun 1983 pada salah satu syaratnya adalah membuat surat permohonan pengangkatan anak yang didalamnya diuraikan secara jelas bahwa motivasi pengangkatan anak adalah untuk kebaikan dan/atau kepentingan calon anak angkat. Dengan demikian, pembatalan adopsi berakibat pada tidak sesuainya pada maksud dan tujuan dari adopsi itu sendiri. Selain itu pembatalan adopsi mengakibatkan kedudukan anak angkat yang semula dipersamakan sebagai anak kandung menjadi tidak

dipersamakan lagi sebagai anak kandung, atau dengan kata lain anak angkat tersebut tidak mempunyai hubungan apapun lagi dengan orang tua angkatnya. Hal ini berakibat juga pada hak-hak yang tadinya melekat pada anak angkat tersebut menjadi hilang, misalnya : hak untuk menggunakan nama keluarga orang tua angkatnya, hak untuk memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dari orang tua angkat, hak untuk mewaris dari orang tua angkatnya. Selain hilangnya hak-hak yang melekat pada anak, maka kewajiban-kewajiban yang melekat pada anak juga menjadi hilang seperti: memelihara dan merawat orang tua angkat jika mereka memerlukannya.

Pembatalan adopsi menurut pendapat penulis juga berakibat kepada kewajiban untuk melaporkan pembatalan tersebut kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yang menerbitkan kutipan akta kelahiran. Kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat tindakan-tindakan administratif sehubungan dengan pembatalan adopsi tersebut.

Timbul pertanyaan bagaimana jika pembatalan adopsi dilakukan oleh orang tua angkat dikarenakan orangtua angkat dan anak angkat memiliki hubungan dalam satu garis lurus, misalnya cucu yang diangkat sebagai anak oleh nenek dan kakeknya, sebagaimana kasus yang akan dibahas pada bab selanjutnya dari tulisan ini. Pengangkatan dilakukan karena cucu tersebut ditelantarkan oleh ibu kandungnya. Pengajuan pembatalan dilakukan untuk mencegah timbulnya kerancuan dari kedudukan antara nenek, anak dan cucu. Selain itu bagaimana jika baik anak angkat maupun orangtua angkatnya berkehendak untuk membatalkan adopsi dikarenakan tidak ada kecocokan diantara mereka sebagaimana kasus yang akan dibahas lebih lanjut pada bab selanjutnya.

**BAB III**  
**ANALISA HUKUM ATAS GUGATAN PEMBATALAN ADOPSI :**  
**PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 500/PDT.G/1999/PN.JAK.SEL**  
**DAN**  
**PUTUSAN PENGADILAN NOMOR: 47/PDT.G/2003/PN. JAK.SEL**

Pada Bab II telah dijelaskan bahwa tidak seperti di dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, di dalam SEMA No. 6 Tahun 1983, UU No. 23/2002 dan PP No. 54/2007 tidak mengatur masalah pembatalan adopsi. Namun demikian dalam kenyataannya terjadi pengajuan pembatalan adopsi seperti pada 2 kasus perkara yang akan dibahas pada bab ini yaitu mengenai gugatan pembatalan adopsi atas Putusan Pengadilan Nomor: 500/Pdt. G/1999/PN. Jak Sel dan Putusan Pengadilan Nomor: 47/Pdt.G/2003/PN. Jak Sel.

**A. Putusan Pengadilan Nomor : 500/Pdt.G/1999/PN.JAK.SEL**

Sebelum membahas putusan pengadilan ini, terlebih dahulu diuraikan kasus posisi sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Dra. R.R. Soelastri Djojokusarto dan Ir. R. M. Hadi Kusumo Amijoyo melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 1985 Nomor 813/Pdt.P/1984/PN.Jak.Sel mengangkat Nadia Astari yang lahir pada tanggal 24 September 1981. Adapun Nadia Astari merupakan anak dari Retno Sandrawati yang merupakan putri pertama dari Dra. R.R. Soelastri Djojokusarto dan Ir. R.M. Hadi Kusumo Amijoyo. Alasan dari adopsi terhadap Nadia Astari adalah karena orang tua kandung dari Nadia Astari (Retno Sandrawati dan Muhdo Priyadi Wijaya) masih sangat muda, dan keduanya telah berpisah, dan masing-masing masih menuntut ilmu sehingga kurang memberikan pengawasan, pendidikan, perawatan dan kasih sayang terhadap Nadia Astari. Pengangkatan anak terhadap

Nadia Astari dilakukan ketika ia berusia 3 tahun, namun sejak berusia 6 bulan Nadia Astari telah dibawah pengasuhan Dra. R.R. Soelastri Djojokusarto dan Ir. R. M. Hadi Kusumo Amijoyo. Adapun dalam penetapan adopsi tersebut, Dra. R.R. Soelastri dan Ir. R.M. Hadi Kusumo Amijoyo sanggup dan bersedia untuk menganggap Nadia Astari sebagai anak kandung yang sah, dan akan memberikan hak-hak sebagai ahli waris. Adopsi tersebut juga telah mendapat persetujuan dari kedua orang tua kandung Nadia Astari. Namun demikian, Dra. R.R. Soelastri Djojokusarto (selanjutnya disebut “Penggugat I”) dan dan Ir. R. M. Hadi Kusumo Amijoyo (selanjutnya disebut “Penggugat II”) dengan surat gugatannya tertanggal 1 Nopember 1999 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdaftar dengan No. 500/Pdt.G/1999/PN. Jak.Sel telah mengajukan gugatan pembatalan adopsi atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 1985 No. 813/Pdt.P/1984/PN. Jak.Sel dalam amarnya menetapkan Penggugat I dan II sebagai orang tua angkat dari putri Retno Sundari (selanjutnya disebut “Tergugat”) yang bernama Nadia Astari, lahir di Jakarta, 24 September 1981;
2. Bahwa anak angkat Penggugat I dan II adalah putrid sulung Tergugat dari perkawinannya dengan Muhdi Priyadi Wijaya, kutipan akta nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak tanggal 26 Mei 1981;
3. Bahwa pengangkatan Nadia Astari putri sulung Tergugat oleh Penggugat I,II berdasarkan akta permohonan Penggugat I,II tanggal 26 Nopember 1984 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Mo. 813/Pdt.P/1984/PN. Jak.Sel, alasan yang sangat penting dan mendasar diajukannya permohonan adopsi tersebut dengan pertimbangan :

- bahwa perkawinan Tergugat dengan Muhdi Priyadi Wijaya putus karena perceraian;
  - Tergugat melanjutkan pendidikannya ke Australia;
  - Pengawasan dan pendidikan Nadia Astari harus mendapat perhatian serta kasih sayang;
4. Bahwa Penggugat I,II mengajukan gugatan pembatalan adopsi ini karena adanya permintaan dari Nadia Astari kepada Penggugat I, II dan Tergugat karena anak angkat Penggugat I,II usianya telah mendekati dewasa dengan menyadari serta mengetahui bahwa ibu kandungnya adalah Tergugat dan Penggugat I,II selaku orang tua kandung dari Tergugat;
  5. Bahwa pembatalan ini selain alasan diatas, Penggugat I, II baru menyadari akan dampak dari penetapan adopsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 813/Pdt.G/1984/PN. Jak. Sel tanggal 10 Januari 1995 bertentangan dengan prinsip hukum adopsi karena yang diadopsi adalah cucu sendiri sehingga menjadi rancu dalam hukum waris adik Tergugat dengan sendirinya menjadi berkurang dengan ditetapkannya anak Tergugat selaku ahli waris Penggugat I,II;
  6. Bahwa Tergugat selaku ibu kandung dari anak angkat Penggugat I,II telah berkeluarga kembali dan bekerja di sebuah perusahaan swasta asing di Jakarta dengan kehidupan mapan sehingga Penggugat I,II merasa cukup alasan untuk mengembalikan anak angkatnya dengan kedudukan hukum seperti semula dari Penggugat I,II kepada Tergugat dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan hal-hal diatas Penggugat I dan II mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus sebagai berikut :

1. Menerima gugatan Penggugat I, II untuk seluruhnya;
2. Menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 813/Pdt.P/1984/PN.Jak.Sel tanggal 10 Januari 1995 batal karena hukum;
3. Menyatakan karena hukum Tergugat adalah anak kandung dari Penggugat I,II;
4. Menyatakan karena hukum Tergugat sebagai ibu kandung Nadia Astari;
5. Menyatakan Nadia Astari anak angkat Penggugat I,II dikembalikan kedudukan hukumnya semula dari Penggugat I,II kepada Tergugat selaku ibu kandung dengan segala akibat hukumnya;
6. Menyatakan karena hukum sejak putusan Penggugat I,II tidak lagi selaku orang tua angkat Nadia Astari dan segala surat yang masih berkaitan dengan kedudukan antara anak angkat dan orang tua angkat batal karena hukum;
7. Menghukum Penggugat I, II membayar biaya perkara.

Menimbang atas gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban sebagai berikut :

1. Bahwa semua dalil yang disampaikan kepada Penggugat I, II dalam gugatannya tanggal 1 Nopember 1999 tentang pembatalan adopsi atas diri putri Tergugat yang bernama Nadia Astari lahir di Jakarta 24 September 1981 adalah benar;
2. Bahwa pengangkatan anak Tergugat oleh Penggugat I,II (orang tua Tergugat) tujuannya seperti diungkapkan Penggugat I,II dalam posita point 3;
3. Bahwa Tergugat selaku ibu kandung anak angkat Penggugat I,II menyetujui pembatalan adopsi yang diajukan Penggugat I,II karena Tergugat tidak ingin pula kalau anak angkat Penggugat I,II nantinya menjadi pemicu adik-adik Tergugat dalam masalah harta peninggalan Penggugat I,II;
4. Tergugat selain itu telah bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai karyawan swasta tentu sangat bersyukur jika status hukum anak Tergugat dikembalikan kepada Tergugat dengan hak semula meski anak angkat Penggugat I,II lebih banyak tinggal bersama Tergugat ketimbang dengan Penggugat I, II.

Karena kedua pihak berperkara telah menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan di persidangan, maka mejelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

2. Gugatan tersebut didalilkan bahwa Penggugat telah mengangkat anak bernama Nadia Astari, yang sebenarnya adalah cucu kandung Penggugat sebab ibunya adalah anak kandung Penggugat, anak mana sekarang ini mendekati dewasa dan mengetahui keadaan sebenarnya maka Penggugat mohon agar penetapan pengangkatan anak tersebut dibatalkan serta tuntutan lainnya sesuai petitum surat gugatannya;
3. Bahwa Tergugat membenarkan dan menyetujui gugatan Penggugat tersebut;
4. Bahwa sebagaimana didalilkan, diakui Tergugat dan didukung surat bukti sehingga merupakan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa benar Penggugat tersebut sesuai penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan NO. 813/Pdt.P/1984/PN. Jak.Sel tanggal 10 Januari 1985 telah mengangkat anak sebenarnya adalah cucu kandungnya sendiri dengan alasan perkawinan Tergugat putus karena perceraian, Tergugat melanjutkan pendidikan ke Australia dan Nadia Astari harus mendapat perhatian dan kasih sayang.
5. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut, majelis berpendapat jika hanya dengan alasan-alasan tersebut sebenarnya Penggugat tidak perlu melakukan pengangkatan sebab sebagai kakek/nenek dengan sendirinya turut bertanggung-jawab terhadap cucu-cucunya, selain itu dengan pengangkatan tersebut telah terjadi kerancuan silsilah, cucu jadi anak, anak sebenarnya cucu sehingga memang tidak harus dipertahankan, namun masalahnya, yang mengajukan pembatalan justru yang dulu mengajukan permohonan yang mestinya memikirkan dengan mendalam akibat hukum dari suatu adopsi sehingga tidak dengan mudah dan begitu

saja mohon pembatalan sebab pengangkatan anak hakekatnya tidak dapat dibatalkan apapun alasannya, bahkan sekalipun anak itu durhaka maka hak warisnya yang dicabut, disamping itu, dari pengamatan majelis atas posita gugatan, tidak terlihat kepentingan hukum penggugat atas pembatalan tersebut, kepentingan hukum utama yang ada adalah kepentingan hukum Nadia Astari dan kepentingan hukum saudara-saudara Tergugat dalam pewarisan nantinya padahal kepentingan hukum itu merupakan alasan utama diajukannya suatu gugatan karena gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

6. Bahwa karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara.

7. Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan diatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka gugatan pembatalan adopsi yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima.

Melihat pada kasus diatas, permohonan pengangkatan anak telah memenuhi syarat-syarat pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 juncto Keputusan Menteri No. 41/HUK/KEP/VII/1984 telah dipenuhi antara lain, seperti :

1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan. Dalam kasus ini

pengangkatan anak dilakukan antara Penggugat I dan II sebagai orang tua angkat dan Tergugat sebagai orang tua kandung.

2. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, Penggugat I berstatus kawin dengan Penggugat II
3. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak. Di dalam Ketetapan Pengangkatan Anak No. 813 / Pdt / P / 1984 / PN.Jkt.Sel disebutkan janji dan kesanggupan dari Penggugat I dan II didepan persidangan untuk menyanggupi memenuhi segala sesuatunya demi kepentingan anak yang diangkat baik secara lahiriyah maupun bathiniah.
4. Berumur kurang dari 5 tahun. Dalam kasus ini, Nadia Astari ketika diangkat berusia kurang lebih 3 tahun.
5. Persetujuan dari orang tua/wali. Persetujuan dari orang tua kandung Nadia Astari untuk pengangkatan anak telah diberikan berdasarkan naskah serah terima antara Penggugat I, II dan Tergugat tertanggal 27 Nopember 1984 dan Surat Persetujuan untuk menyetujui adopsi yang dibuat oleh ayah kandung Nadia Astari tertanggal 17 Desember 1984. Selain itu pernyataan tidak keberatan untuk pengangkatan anak diberikan oleh kedua anak kandung lainnya dari Penggugat I dan II.

Permohonan pengajuan pembatalan adopsi dalam kasus diatas tidak diterima oleh hakim dengan pertimbangan bahwa pengangkatan anak hakekatnya tidak dapat dibatalkan apapun alasannya. Dilihat dari tujuan dari adopsi itu adalah

*untuk kepentingan kesejahteraan anak yang diangkat, maka memang pembatalan adopsi tidak dapat dilakukan karena apabila dibatalkan maka tujuan dari lembaga adopsi tersebut menjadi tidak tercapai, namun demikian permasalahan yang timbul adalah akibat hukum dari adopsi itu sendiri. Apabila adopsi tidak dilakukan, maka kedudukan hukum Nadia Astari dengan Penggugat I dan II adalah sebagai cucu, namun karena adopsi maka kedudukan hukum Nadia Astari adalah sebagai anak. Pada Bab II dijelaskan bahwa dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak membawa akibat bahwa anak yang diangkat tersebut dianggap dilahirkan dari perkawinan orang yang mengadopsinya, sehingga anak angkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung – anak kandung lainnya serta berhak mendapatkan hak yang sama dengan anak kandung lainnya dari orang tua angkat, termasuk di dalamnya hak mewaris. Dalam kasus ini, apabila mengacu pada Staatsblad 1917 Nomor 129 dan hukum adat di beberapa daerah tertentu seperti pada masyarakat Bali, maka pengangkatan Nadia Astari oleh Penggugat I dan II berakibat hukum pada kedudukan hukumnya sama dengan anak kandung lainnya dari Penggugat I dan II dan hubungannya dengan orang tua kandungnya menjadi putus. Tidak dikabulkannya gugatan pembatalan adopsi mengakibatkan kedudukan Nadia Astari sama (yaitu sebagai anak) dengan Retno Sandrawati yang merupakan ibu kandungnya serta Irawati dan Listyawati yang merupakan bibi-bibinya. Apabila kemudian Nadia Astari memiliki keturunan maka hubungan anak tersebut dengan Retno Sandrawati adalah sebagai bibinya dan bukan sebagai cucu. Hal ini mengakibatkan kerancuan dalam silsilah keluarga. Dalam hal mewaris, apabila orang tua angkatnya (Penggugat I dan II) meninggal dunia, maka Nadia Astari berhak mewaris dalam derajat yang sama dengan anak kandung lainnya dari Penggugat I dan II, yaitu: Retno Sandrawati yang merupakan ibu kandungnya, serta Irawati dan Listyawati. Adopsi tersebut mengakibatkan kedudukan Nadia Astari adalah sama dengan Retno Sandrawati yang merupakan anak kandung dari*

Penggugat I dan II. Apabila permohonan pembatalan adopsi dikabulkan maka kedudukan Nadia Astari kembali sebagai cucu. Dalam hal ini apabila Penggugat I dan II meninggal dunia maka yang berhak mewaris adalah Retno Sandrawati dan kakak serta adiknya. Apabila mengacu pada Hukum Islam dimana Hukum Islam tidak mengakui lembaga pengangkatan anak, maka pengangkatan anak Nadia Astari oleh Penggugat I dan II tidak mengakibatkan Nadia Astari dipersamakan kedudukan hukumnya dengan anak-anak kandung lainnya dari Penggugat I dan II. Kedudukan Nadia Astari adalah tetap sebagai anak kandung dari ibunya yaitu Retno Sandrawati.

Melihat pada kasus diatas, seharusnya pada waktu pengajuan permohonan pengangkatan anak, sudah dipikirkan akibat hukumnya. Walaupun tujuan Penggugat I dan II pada saat mengangkat Nadia Astari sebagai anak adalah bertujuan mulia, yaitu demi kepentingan dan kesejahteraan Nadia Astari yang pada saat itu tidak terurus dan terawat oleh ibu kandungnya, seharusnya pada saat itu pengadilan tidak mengabulkan permohonan pengangkatan anak tetapi diarahkan kepada perwalian anak sehingga tidak menimbulkan kasus kerancuan mengenai status dari anak tersebut. Pertimbangan hakim pada saat mengabulkan permohonan penetapan pengangkatan anak kurang tepat, karena mengakibatkan kerancuan pada status anak terhadap neneknya, seharusnya yang lebih tepat diterapkan oleh hakim dalam permohonan pengangkatan anak adalah mengarahkan pada perwalian anak oleh nenek sepanjang orang tua anak tersebut berhalangan untuk melaksanakan kewajiban sebagai orang tua dalam kerangka kekuasaan orang tua tunggal menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Menurut pendapat penulis, seharusnya pengajuan pembatalan adopsi untuk kasus diatas dikabulkan oleh pengadilan.

**B. Putusan Pengadilan Nomor : 47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel**

Kasus posisi sehubungan dengan Putusan Pengadilan Nomor : 47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel adalah sebagaimana diuraikan dibawah ini.

Ir. A. Alim Fauzi MA dan Ny. Sri Nuryati melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Maret 1986 Nomor 089/Pdt.P/1986/PN.Jak.Sel mengangkat Floretha Novariani Widiastuti yang lahir pada tanggal 15 November 1974. Floretha Novariani Widiastuti merupakan anak dari Abu Haryono dan Retno Yudari. Maksud dilakukannya adopsi adalah karena Ir. A. Alim Fauzi MA dan Ny. Sri Nuryati belum memiliki anak dan tidak memungkinkan untuk melahirkan anak. Pengangkatan anak terhadap Floretha Novariani Widiastuti dilakukan ketika ia berusia 12 tahun. Dalam penetapan adopsi tersebut, Ir. A. Alim Fauzi MA dan Ny. Sri Nuryati berjanji tidak akan menyia-nyiakan anak tersebut dan akan memperlakukan Floretha Novariani Widiastuti sebagai anak kandung sendiri termasuk juga berhak atas harta warisan kedua orang tua angkatnya tersebut. Adopsi tersebut juga telah memperoleh izin dari kedua orang tua kandungnya yaitu : Abu Haryono dan Retno Yudari. Namun demikian, melalui surat gugatannya tertanggal 4 Pebruari 2003, Ir. A. Alim Fauzi MA (selanjutnya disebut "Penggugat I") dan Ny. Sri Nuryati (selanjutnya disebut "Penggugat II") (Penggugat I dan Penggugat II selanjutnya disebut "Para Penggugat") mengajukan gugatan pembatalan adopsi, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat suami isteri telah menikah pada tanggal 4 September 1972 di Jakarta, dan dari pernikahan/perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anakpun;

2. Bahwa karena tidak dikaruniai seorang anak/keturunan, maka pada tahun 1986, Para Penggugat telah menerima untuk dipelihara dan diasuh sebagaimana layaknya anak kandung sendiri seorang anak perempuan lahir di Purwokerto 15 Nopember 1974 yang Para Penggugat terima dari orang tua kandungnya yakni Abu Haryoto dan Retno Yudari dan kemudian diberi nama Floretha Novariani W (selanjutnya disebut “Tergugat”);
3. Bahwa menindaklanjuti penyerahan anak tersebut dari orang tua kandungnya, Para Penggugat mengajukan permohonan pengangkatan anak secara sah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan penetapannya tertanggal 5 Maret 1986 No. 189/Pdt/P/1986/PN. Jak.Sel., telah mengabulkan permohonan Para Penggugat dan menyatakan Tergugat sebagai anak angkatnya Para Penggugat yang sah;
4. Bahwa sebenarnya dan sesungguhnya Para Penggugat telah menerima dan mengasuh Tergugat sebagaimana layaknya anak kandung sendiri tanpa reserve sejak Tergugat masih berusia 2 tahun hingga Tergugat dewasa dan selesai kuliah dan mendapat gelar Sarjana Arsitektur, bahkan sekarang Tergugat telah bekerja dan mampu membiayai hidupnya sendiri;
5. Bahwa sangat disayangkan, setelah dewasa dan mampu mandiri, perilaku Tergugat sangat tidak terpuji dan senantiasa melawan serta membantah kehendak baik Para Penggugat selaku orang tua angkatnya yang sah, bahkan akan hal tersebut Tergugat dengan Para Penggugat seringkali terlibat pertengkaran dan perselisihan yang makin hari makin meruncing bahkan telah meretakkan hubungan cinta kasih dalam keluarga;

6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang lebih menjurus pada penghianatan anak angkat kepada orang tuanya yang dilakukan Tergugat tersebut makin menjadi-jadi hingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah dan menyatakan memutuskan hubungan dengan Para Penggugat yang dituangkannya dalam pernyataan yang ditanda tangannya di atas kertas bermeterai cukup dan disaksikan oleh dua orang saksi yang cakap;
7. Bahwa tidak ada upaya lagi yang dapat Para Penggugat tempuh untuk menutup aib yang sangat menyakitkan dan dengan terpaksa harus kehilangan anak angkat yang selama ini telah diasuh, dibina dan dididik serta menjadi curahan cinta kasih karena memang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, untuk itu Para Penggugat mengajukan pembatalan pengangkatan anak yang dulu pernah Para Penggugat mohonkan.

Berdasarkan kenyataan-kenyataan dan atau keadaan-keadaan sebagaimana terurai di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan putus hubungan Para Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua dengan anak angkatnya;
3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 1986 No. 089/Pdt/P/1-6/PN.Jak.Sel, tentang Pengangkatan Floretha Novariani W sebagai anak angkat yang sah dari Ir. A. Alim Fauzi MA dan Ny. Sri Nuryati;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum.

Majelis hakim dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Para Penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan pihak Tergugat sesuai relaas panggilan tertanggal 7 Maret 2003 tidak datang atau tidak mengirimkan wakilnya ke persidangan dan sesuai berita acara pemanggilan menurut salah seorang yang tinggal di alamat tersebut menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal di alamat tersebut;
2. Bahwa sesuai relaas panggilan tertanggal 21 Maret 2003 melalui Kantor Walikota Jakarta Selatan Tergugat belum juga hadir atau mengirimkan wakilnya dipersidangan tanpa alasan yang jelas;
3. Bahwa kemudian Gugatan Para Penggugat dibacakan dan Penggugat tetap pada gugatannya dan tidak ada perubahan serta mohon dilanjutkan perkara ini;
4. Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup;
5. Bahwa selain bukti tertulis Penggugat juga mengajukan saksi-saksi di persidangan :
  - 5.1. Saksi : Renny Dwi Arsi Yuliar, menerangkan :

- 5.1.1. Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan adalah kakak dari Tergugat;
  - 5.1.2. Bahwa benar Penggugat pernah mengangkat seorang anak perempuan bernama Floretha Novariani W sejak umur 2 tahun dan telah diasuh spseti layaknya anak sendiri;
  - 5.1.3. Bahwa benar Tergugat sekarang sudah menikah dan pada saat menikah dengan caranya sendiri tanpa minta ijin dari orang tua angkatnya;
  - 5.1.4. Bahwa benar Tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya;
  - 5.1.5. Bahwa benar Tergugat telah membuat surat pernyataan karena saksi termasuk salah seorang saksi yang ikut menandatangani surat pernyataan tersebut;
  - 5.1.6. Bahwa benar Tergugat telah meninggalkan kediamannya dan orang tua angkatnya sejak tahun 2001.
- 5.2. Saksi : Susetyo Sadewo, menerangkan :
- 5.2.1. Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yang adalah suami isteri;
  - 5.2.2. Bahwa benar saksi adalah kakak ipar dari Tergugat;
  - 5.2.3. Bahwa benar Tergugat adalah anak angkat dari Para Penggugat;
  - 5.2.4. Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana Tergugat sering meninggalkan rumah Para Penggugat;
  - 5.2.5. Bahwa benar Tergugat sekarang sudah menikah tanpa ijin dari orang tua angkatnya dan sekarang tidak diketahui alamatnya;

5.2.6. Bahwa benar Tergugat terakhir tinggal dengan saksi

5.2.7. Bahwa benar Tergugat telah membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat melepaskan status anak angkat dari Para Penggugat.

6. Bahwa kemudian Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon untuk putusan;
7. Bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sudah termuat di dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk pula di dalam putusan ini;
8. Bahwa gugatan Penggugat dimaksud sebagaimana telah dikemukakan diatas;
9. Bahwa Penggugat mendasarkan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lahi dimana Tergugat sebagai seorang anak yang telah diangkat oleh Para Penggugat dan telah diasuh sejak berumur 2 tahun hingga dewasa perilaku Tergugat sangat tidak terpuji dan sering melawan serta membantah kehendak Para Penggugat sebagai orang tua angkatnya;
10. Bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan telah menyatakan memutuskan hubungan dengan Para Penggugat sesuai surat pernyataannya, menandakan bahwa hubungan antara Para Penggugat sebagai orang tua angkatnya dengan Tergugat telah meretakkan hubungan cinta kasih antara orang tua dan anak dalam keluarga;

11. Bahwa memperhatikan situasi yang sedemikian, wajar dan patutlah apabila Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan tersebut diatas;
12. Bahwa dengan bertitik tolak kepada uraian gugatn Penggugat dan dengan diikuti pula dengan keterangan 2 orang saksi Penggugat yang menguatkan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dpat mengambil kesimpulan bahwa benar telah terjadi ketidak harmonisan antara Para Penggugat dengan Tergugat sebagai akibat sikap Tergugat;
13. Bahwa dengan mengamati keadaan yang demikian, apabila dibiarkan terus sudah barang tentu yang terjadi hanyalah ketersiksaan lahir dan bathin Para Penggugat dengan sikap Tergugat sebagai anak angkat yang seharusnya berterima kasih telah dididik dan dibesarkan oleh Para Penggugat menjadi anak yang dewasa dan berpendidikan;
14. Bahwa dari pada Para Penggugat dibiarkan terus dalam ketersiksaan lahir dan bathin, Majelis Hakim berpendapat menyatakan putus hubungan Para Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua dengan anak angkatnya;
15. Bahwa Tergugat dengan suratnya tertanggal 3 Maret 2001, dengan suka rela tanpa paksaan siapapun telah membuat surat pernyataannya;
16. Bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yakni memutuskan hubungan antara Para Penggugat sebagai orang tua angkat dengan Tergugat sebagai anak angkat dengan segala akibat hukumnya;

17. Bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka gugatan pembatalan adopsi yang diajukan oleh Penggugat dikabulkan dan dinyatakan putus hubungan Para Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua dengan anak angkatnya, serta dibatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 1986 No. 089/Pdt/P/1986/PN.Jak.Sel tentang Pengangkatan Floretha Novariani W sebagai anak angkat yang sah dari Ir. A. Alim Fauzi MA dan Ny. Sri Nuryati.

Dalam kasus diatas, pengangkatan Tergugat sebagai anak oleh Para Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud di dalam prosedur permohonan dan persyaratan pengangkatan anak antar WNI sebagaimana dimaksud di dalam SEMA No. 6 Tahun 1983 dan Keputusan Menteri No. 41/HUK/KEP/VII/1984, sebagai berikut :

1. Pengangkatan anak yang langsung dilakukan antara orang tua kandung dengan orang tua angkat diperbolehkan.

Dalam kasus ini pengangkatan anak dilakukan antara Para Penggugat sebagai orang tua angkat dan Abu Haryono dan Retno Yudari sebagai orang tua kandung.

2. Berstatus kawin dan berumur minimal 25 tahun atau maksimal 45 tahun. Pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak, Para Penggugat berstatus kawin.

3. Mengajukan pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak semata-mata untuk kepentingan kesejahteraan anak.

Di dalam Ketetapan Pengangkatan Anak No. 809 / Pdt / P / 1986 / PN.Jkt.Sel disebutkan janji dan kesanggupan dari Para Penggugat didepan persidangan untuk tidak akan menyia-nyiakan anak tersebut dan akan memperlakukan sebagai anak kandung sendiri, demikian pula terhadap harta warisan Para Penggugat kelak bahwa anak tersebut akan berhak atasnya.

4. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak  
Di dalam Ketetapan Pengangkatan Anak No. 809/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Sel disebutkan bahwa Para Penggugat belum dikaruniai anak seorangpun, tidak memungkinkan untuk melahirkan anak sehingga berkeinginan untuk mengangkat seorang anak guna melanjutkan keturunan Para Penggugat dikemudian hari

5. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial.

Dalam Ketetapan Pengangkatan Anak No. 809/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Sel disebutkan bahwa Para Penggugat cukup berpenghasilan untuk mendidik dan merawat Tergugat.

6. Persetujuan dari orang tua/wali.

Ijin dari orang tua kandung Tergugat untuk mengangkat Terguta sebagai anak.

Dari uraian diatas maka pengangkatan anak telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 39 ayat 1 UU No. 23/2002, dimana di dalam pasal tersebut disebutkan bahwa: pengangkatan anak hanya dapat

dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian tujuan dan persyaratan pengangkatan anak sudah dipenuhi oleh Para Penggugat.

Berbeda dengan kasus sebelumnya, tujuan pengangkatan anak dalam kasus ini tidak hanya dari segi kepentingan anak saja yaitu untuk kesejahteraan anak dengan pengurusan, pemeliharaan dan pendidikan yang lebih baik, namun juga segi kepentingan Para Penggugat sebagai yang mengangkat anak, yang dalam hal ini untuk melanjutkan keturunan Para Penggugat di kemudian hari. Apabila dibandingkan dengan lembaga adopsi di negeri Belanda, maka merupakan hal yang menarik bahwa di negeri Belanda tujuan dari diadakannya adopsi adalah bukan untuk kepentingan adoptan, melainkan merupakan bagian dari perlindungan anak-anak<sup>19</sup>.

Hubungan antara Para Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak harmonis lagi dimana Tergugat berperilaku sangat tidak terpuji dan sering melawan serta membantah kehendak Para Penggugat serta telah menyatakan dalam surat pernyataannya untuk memutuskan hubungan dengan Penggugat, mengakibatkan pengajuan gugatan pembatalan adopsi dikabulkan<sup>20</sup>. Dilihat dari segi tujuan diadakannya lembaga adopsi, maka dengan pembatalan tersebut maka tujuan dari diadakannya adopsi menjadi tidak tercapai. Selain itu dengan pengajuan pembatalan adopsi tersebut maka terjadi pelanggaran atas janji yang dinyatakan oleh Para Penggugat di dalam Penetapan Pengangkatan Anak No.

---

<sup>19</sup> J. Satrio, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*, cet. 2, (Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2005), hal. 278.

<sup>20</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Dugo Prayogo, panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan .

089/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Sel untuk tidak akan menyia-nyiakan Tergugat dan memperlakukan sebagai anak kandung sendiri. Dilihat dari hubungan orang tua dan anak maka sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dengan pengangkatan anak berakibat pada kedudukan anak angkat menjadi seperti kedudukan anak kandung. Ketidak harmonisan hubungan antara orang tua dengan anak kandungnya tidak menjadi alasan untuk meniadakan hubungan orang tua dengan anak kandungnya tersebut, dengan demikian dalam hubungan antara orang tua angkat dengan anak angkat, ketidakharmonisan antara orang tua angkat dengan anak angkatnya seharusnya tidak menjadikan alasan pembatalan adopsi untuk meniadakan hubungan antara dengan orang tua angkat dan anak angkatnya tersebut. Seharusnya dilakukan segala upaya sehingga hubungan antara Para Penggugat sebagai orang tua angkat dan Tergugat sebagai anak angkat menjadi harmonis kembali.

Apabila kita melihat pada ketentuan didalam Staatsblad 1917 Nomor 129, dimana didalam Pasal 15 ayat 1 diatur bahwa adopsi tidak dapat dihapus oleh persetujuan pihak adoptan dan adoptandus, maka seharusnya dalam kasus diatas pembatalan adopsi tidak dapat dilakukan walaupun atas persetujuan dari Para Penggugat sebagai orang tua angkatnya maupun persetujuan dari Tergugat sebagai anak angkatnya.

Pembatalan tersebut mengakibatkan segala hak dan kewajiban yang melekat pada Tergugat sebagai anak angkat menjadi hilang, antara lain seperti: hak untuk memakai nama keluarga, hak untuk memperoleh pemeliharaan dan pendidikan, hak untuk menerima warisan. Selain itu kewajiban-kewajiban yang melekat pada Para Penggugat menjadi hilang, antara lain seperti : kewajiban untuk memelihara dan mendidik Tergugat sebaik-baiknya.

Timbul pertanyaan sehubungan dengan hak-hak dan manfaat-manfaat yang telah diperoleh oleh Tergugat sebelum pembatalan adopsi, apakah Tergugat wajib mengembalikan hak-hak dan manfaat-manfaat yang telah diperoleh tersebut atau tidak, mengingat hakim memutuskan untuk membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 1986 No. 089/Pdt/P/1986 PN.Jak.Sel tentang pengangkatan Tergugat sebagai anak. Dengan membatalkan pengangkatan Tergugat sebagai anak apakah berarti membawa segala sesuatu kembali pada keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi pengangkatan Tergugat sebagai anak oleh Para Penggugat.

Seperti halnya dengan pengangkatan anak, maka pembatalan adopsi harus dilanjutkan dengan kewajiban pelaporan pembatalan tersebut kepada Instansi Pelaksana (perangkat pemerintah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan) yang menerbitkan kutipan akta kelahiran. Selanjutnya instansi tersebut melakukan tindakan-tindakan administratif yang diperlukan dibidang kependudukan. Namun demikian di dalam UU No 23/2006 beserta Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 (selanjutnya disebut "PP No 37/2007") tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, belum mengatur mengenai pencatatan sehubungan dengan pembatalan adopsi. Pencatatan pembatalan adopsi tidak dapat kita kaitkan dengan pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 56 UU No 23/2006, karena peristiwa pembatalan adopsi tidak termasuk di dalam definisi Peristiwa Penting menurut UU No 23/2006 dan PP No 37/2007. Di dalam Pasal 1 butir 17 UU No. 23/2006 dan Pasal 1 butir 21 PP No 37/2007 yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status

kewarganegaraan. Kedua ketentuan tersebut tidak memasukkan pembatalan adopsi ke dalam definisi mengenai Peristiwa Penting.

Sehubungan dengan kasus-kasus yang telah disebutkan *sebelumnya*, dimana pada kasus pengajuan pembatalan adopsi No. 500/Pdt. G/1999/PN. Jak Sel pengajuan pembatalan tidak diterima dikarenakan prinsip bahwa adopsi tidak dapat dibatalkan, sedangkan pada kasus pengajuan pembatalan adopsi No. 47/Pdt.G/2003/PN. Jak Sel, dimana pengajuan pembatalan adopsi diterima dengan alasan sudah tidak tercapai lagi keharmonisan antara Para Penggugat sebagai orang tua angkat dan Tergugat sebagai anak angkat, terlihat bahwa terdapat ketidak konsistenan hakim dalam memutus perkara mengenai pembatalan adopsi. Seharusnya pembatalan adopsi antara kakek nenek sebagai orang tua angkat kepada cucunya sebagai anak angkat sebagaimana dimaksud di dalam kasus No. 500/Pdt. G/1999/PN. Jak.Sel, dimungkinkan untuk dibatalkan dibandingkan dengan kasus pembatalan adopsi dikarenakan sudah tidak adanya kesesuaian antara orang tua angkat dan anak angkat sebagaimana dimaksud dalam kasus No. 47/Pdt.G/2003/PN. Jak.Sel. Apabila melihat pada tujuan daripada pengangkatan anak pada kedua kasus diatas adalah untuk kesejahteraan anak yang diangkat. dan ianii daripada orangtua angkat untuk memelihara, mendidik serta mengasih anak seperti anak kandung sendiri. maka adopsi pada prinsipnya tidak dapat dibatalkan. Pada kasus-kasus tertentu seperti pada kasus sebagaimana dimaksud di dalam putusan No. 500/Pdt. G/1999/PN. Jak Sel. agar hubungan hukum antara kakek-nenek, anak dan cucu tidak menjadi rancu dikarenakan adopsi cucu oleh kakek-neneknya. menurut pendapat kami adopsi dapat dibatalkan. Ketidak konsistenan pada putusan atas kasus diatas dikarenakan ketentuan-ketentuan yang berlaku sekarang ini mengenai adopsi belum cukup memadai

Apabila kita bandingkan dengan adopsi menurut Burgelijk Wetboek (selanjutnya disebut "B.W.") Belanda yang baru maka ketentuan mengenai adopsi diatur lebih jelas. Sebagai contoh adalah larangan adopsi keturunan sendiri. Di dalam pasal 228 ayat (1) B.W Belanda disebutkan bahwa adoptandus tidak boleh merupakan anak sah atau anak luar kawin dari anak atau anak luar kawin dari adoptan<sup>21</sup>. Dengan demikian pada prinsipnya tidak mungkin untuk mengadopsi keturunan sendiri, untuk lebih jelasnya Pasal 228 ayat (1) B.W Belanda diuraikan sebagai berikut<sup>22</sup>:

1. adoptandus harus bukan anak sah dari anak sah adoptan, atau dengan perkataan lain, bukan cucu melalui anak sah dari adoptan;
2. adoptandus bukan anak luar kawin dari anak sah adoptan;
3. adoptandus harus bukan anak luar kawin dari anak luar kawin dari adoptan.

Ketentuan mengenai adopsi yang sekarang berlaku, belum mengatur mengenai larangan atas adopsi atas keturunan dalam garis lurus kebawah, sehingga adopsi nenek terhadap cucunya masih mungkin untuk dilakukan. Selain itu, dengan adanya ketentuan mengenai syarat anak yang diangkat berada dalam asuhan keluarga sebagaimana dimaksud di dalam PP No 54/2007 mengakibatkan dibukanya kemungkinan adopsi atas keturunan sendiri seperti di dalam kasus diatas.

---

<sup>21</sup> Ibid., hal. 284.

<sup>22</sup> Ibid., hal 284-285.

Dalam B.W. Belanda, pembatalan adopsi dimungkinkan untuk dilakukan. Mengenai pembatalan adopsi pengaturannya ada didalam Pasal 231. Dalam Pasal 231 B.W. Belanda disebutkan bahwa suatu adopsi atas permintaan dari adoptandus dapat dibatalkan, dengan dipenuhinya beberapa syarat yaitu<sup>23</sup> :

1. Pembatalan ini nyata-nyata adalah demi kepentingan adoptandus;
2. Hakim yakin bahwa adopsi itu pantas untuk dibatalkan;
3. Adopsi telah berlangsung tidak kurang dari 2 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun, terhitung sejak adoptandus mencapai usia dewasa.

Walaupun pada prinsipnya adopsi tidak dapat dibatalkan, namun dalam perkembangannya terdapat hal-hal penting yang mendorong perlunya diajukan pembatalan suatu adopsi. Untuk itu perlu kiranya diatur mengenai ketentuan pembatalan seperti halnya B.W. Belanda. Namun agar supaya upaya pembatalan tidak untuk diselewengkan dan untuk kepentingan adoptandus, maka perlu diatur syarat-syarat dan prosedur tertentu.

---

<sup>23</sup> Ibid., hal 291.

## BAB IV PENUTUP

Dari pembahasan mengenai permasalahan-permasalahan yang timbul sehubungan dengan pengajuan gugatan pembatalan adopsi *sebagaimana kasus-kasus* yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka *kesimpulan-kesimpulan* yang dapat diambil beserta saran adalah sebagaimana dibawah ini.

### A. Kesimpulan

1. Pengajuan pembatalan adopsi sebagaimana dimaksud di dalam kasus yang diputuskan dengan putusan nomor 500/Pdt.G/1999/PN.Jak.Sel tidak dikabulkan oleh Hakim, dengan demikian berakibat pada kedudukan hukum Nadia Astari adalah tetap sebagai anak angkat dari orang tua angkatnya yaitu : Dra. R.R. Soelastri Djojokusarto dan Ir. R.M. Hadi Kusumo Amijoyo, yang merupakan kakek nenek dari Nadia Astari. Oleh karenanya kedudukannya adalah sama (yaitu sebagai anak) dengan Retno Sandrawati yang merupakan ibu kandungnya serta Irawati dan Listyawati yang merupakan bibi-bibinya. Dalam hal pewarisan berakibat pada Nadia Astari berhak mewaris dalam derajat yang sama dengan anak kandung lainnya, yaitu: Retno Sandrawati yang merupakan ibu kandungnya, serta Irawati dan Listyawati. Tidak dikabulkannya pembatalan adopsi mengakibatkan kerancuan silsilah keluarga.
2. Pengajuan pembatalan adopsi sebagaimana dimaksud di dalam kasus yang diputuskan dengan putusan nomor 47/Pdt.G/2003/PN.Jak.Sel, dikabulkan oleh hakim. Dengan demikian kedudukan Floretha Novariani W tidak dipersamakan lagi sebagai anak kandung. Dengan diputuskannya


pembatalan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 1986 No. 089/Pdt/P/1986 PN.Jak.Sel tentang pengangkatan Floretha Novariani W sebagai anak membawa akibat seolah-olah tidak pernah terjadi pengangkatannya sebagai anak oleh orang tua angkatnya, yaitu : Ir. A. Alim Fauzi MA dan Ny. Sri Nuryati, sehingga hak-hak dan manfaat-manfaat yang telah diperoleh oleh Floretha Novariani W sebelum pembatalan adopsi, seakan-akan wajib dikembalikan kepada orang tua angkatnya. Namun menurut pendapat penulis, hak-hak dan manfaat-manfaat yang telah diperoleh olehnya sebelum tanggal putusan pengangkatan anak dibatalkan, tetap menjadi milik Floretha Novariani W. Sedangkan sejak tanggal putusan pengangkatan anak dibatalkan, ia tidak dapat menikmati hak-hak dan manfaat-manfaat yang seharusnya diperoleh dalam kedudukannya sebagai anak angkat dari A. Alim Fauzi MA dan Ny. Sri Nuryati.

3. Ketidakkonsistenan hakim dalam memutus perkara pengajuan pembatalan adopsi sebagaimana diuraikan dalam kasus-kasus diatas disebabkan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai adopsi belum cukup memadai.

## **B. Saran**

Ketentuan-ketentuan yang ada sekarang ini mengenai pengangkatan anak belum cukup memadai. Perlu kiranya dilakukan perbaikan di dalam syarat-syarat pengangkatan anak di dalam PP No. 54/2007 dimana ketentuan mengenai “berada dalam asuhan keluarga” dihilangkan sehingga yang hanya dapat diangkat adalah anak terlantar atau ditelantarkan, dengan demikian tujuan pengangkatan anak untuk

kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak menjadi terpenuhi. Apabila ketentuan tersebut dihilangkan maka adopsi atas keturunan dalam garis lurus kebawah sebagaimana dalam kasus yang telah diuraikan sebelumnya, tidak terjadi lagi. Perlu juga diatur mengenai ketentuan tentang pembatalan adopsi. Namun agar supaya upaya pembatalan tidak untuk diselewengkan dan untuk kepentingan adoptandus, maka perlu diatur syarat-syarat dan prosedur tertentu seperti : pembatalan adopsi tidak dapat dilakukan berdasarkan persetujuan baik dari salah satu pihak adoptan atau adoptandus maupun kedua belah pihak, adopsi telah berlangsung tidak kurang dari 2 tahun dan tidak lebih dari 3 tahun, terhitung sejak adoptandus mencapai usia dewasa.



## DAFTAR REFERENSI

Staatsblad 1917 No 129 (bab II Pengangkatan Anak).

Indonesia, *Undang-undang tentang Perkawinan*. Nomor 1 Tahun 1974.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974*. Nomor 9 Tahun 1975.

Indonesia, *Undang-undang tentang Perlindungan Anak*. Nomor 23 Tahun 2002.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Pengangkatan*. Nomor 54 Tahun 2007.

Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Nomor 23 Tahun 2006.

Indonesia, *Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*. Nomor 37 Tahun 2007.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 500/Pdt.G/1999/PN. Jak. Sel.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 813/Pdt/P/1984/PN.Jkt.Sel.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 47/Pdt.G/2003/PN. Jak. Sel.

Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 089/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Sel.

Ahmad Kamil, H. dan H.M. Fauzan. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2008.

Muhammad, Bushar. *Pokok-pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

Satrio, J. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2005.

Soimin, Soedharyo. *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*. Cet.3. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3. Jakarta: UI Press, 1986 .

Zaini, Muderis. *Adopsi, Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

*Adopsi Anak Pasca Perubahan UU Peradilan Agama* : Hukum Online <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15648&cl=Berita>> 20 April 2009.

*Posisi Anak Angkat: Derap Perempuan* <<http://www.geocities.com/radiospfm/hukum38.html>>.

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta : Gramedia Press.

P U T U S A N

No. 500/Pdt.G/1999/PN.JAK.SEL.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN  
YANG MAHA ESA.-

PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah mengambil putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara : -----

Dra. R.R. SOELASTRI DOJOSUKARTO, alamat Villa Jati Padang Kav. 22 RT 002/08 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan dan Ir. R.M. HADI KUSUMO AMIJOYO, alamat Villa Gunung Lestari blok D 1/5 jalan Bukit Barisan Jombang Ciputat Tangerang Jawa Barat, dipersidangan keduanya diwakili kuasanya, Jose Rizal S.H, advokat pada Law Firm Jose, Edison, Zarlis, berkantor dijalan Sisingamangaraja No. 24 Jakarta Selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 21 Oktober 1999, sebagai P E N G G U G A T I dan P E N G G U G A T II ; -----

M E L A W A N

Ny. R E T N O S A N D R A W A T I, tinggal dijalan Cucur Timur VI blok A.8 No. 8 Bintaro Jaya Jakarta Selatan, dipersidangan diwakili adik kandungnya, Ny. I r a w a t i, tinggal dijalan Kebagusan III/73 Pasar Minggu Jakarta selatan, berdasarkan surat kuasa tanggal 4 Desember 1999 sebagai pihak T E R G U G A T ; -----

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----  
Setelah membaca surat - surat perkara ; -----  
Setelah mendengar kedua pihak ; -----  
Setelah meneliti surat bukti ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Nopember 1999, terdaftar dengan No. 500/Pdt.G/1999/PN. JAK.SEL telah menggugat tergugat atas hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat I dan II melalui penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 10 Januari 1985 No. 813/Pdt.P/1984/PN.Jak.Sel dalam amarnya menetapkan penggugat I dan II sebagai orang tua angkat dari putri tergugat yang bernama Nadia Astari, lahir di Jakarta 24 September 1981 (bukti P.1);
2. Bahwa anak angkat penggugat I dan II adalah putri sulung tergugat dari perkawinannya dengan Muhdi Priyadi Wijaya, kutipan akta nikah dari kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak tanggal 26 Mei 1981 ;
3. Bahwa pengangkatan Nadia Astari putri sulung tergugat oleh penggugat I, II berdasarkan atas permohonan penggugat I, II tanggal 26 Nopember 1984 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah No. 813/Pdt.P/1984/PN.Jak.Sel, alasan yang sangat penting dan mendasar diajukannya permohonan adopsi tersebut dengan pertimbangan :
  - bahwa perkawinan tergugat dengan Muhdi Priyadi Wijaya putus karena perceraian ;
  - tergugat melanjutkan pendidikannya ke Australia ;
  - pengawasan & pendidikan Nadia Astari harus mendapat perhatian serta kasih sayang ;
4. Bahwa penggugat I, II mengajukan gugatan pembatalan adopsi ini karena adanya permintaan dari Nadia Astari kepada penggugat I, II & tergugat karena anak angkat penggugat I, II usianya telah mendekati dewasa dengan menyadari serta mengetahui bahwa ibu kandungnya adalah tergugat dan penggugat I, II selaku orang tua kandung dari tergugat ;

5. Bahwa pembatalan ini selain alasan diatas penggugat I, II baru menyadari akan dampak dari penetapan adopsi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 813/Pdt.G/1984/PN.Jak.Sel tanggal 10 Januari 1995 bertentangan dengan prinsip hukum adopsi karena yang diadopsi adalah cucu sendiri sehingga menjadi rancu dalam hukum waris adik tergugat dengan sendirinya menjadi berkurang dengan ditetapkannya anak tergugat selaku ahli waris penggugat I, II ; ----

6. Bahwa tergugat selaku ibu kandung dari anak angkat penggugat I, II telah berkeluarga kembali dan bekerja disebuah perusahaan swasta asing di Jakarta dengan kehidupan mapan sehingga penggugat I, II merasa cukup alasan untuk mengembalikan anak angkatnya dengan kedudukan hukum seperti semula dari penggugat I, II kepada tergugat dengan segala akibat hukumnya ; -----

berdasarkan hal - hal diatas penggugat I, II mohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus sebagai berikut : --

1. menerima gugatan penggugat I, II untuk seluruhnya ; -----
2. menyatakan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 813/Pdt.P/1984/PN.Jak.Sel tanggal 10 Januari 1995 batal karena hukum ; -----
3. menyatakan karena hukum tergugat adalah anak kandung penggugat I, II ;-
4. menyatakan karena hukum tergugat sebagai ibu kandung Nadia Astari ; --
5. menyatakan Nadia Astari anak angkat penggugat I, II dikembalikan kedudukan hukumnya semula dari penggugat I, II kepada tergugat selaku ibu kandung dengan segala akibat hukumnya ; -----
6. menyatakan karena hukum sejak putusan penggugat I, II tidak lagi selaku orang tua angkat Nadia Astari dan segala surat yang masih berkaitan dengan kedudukan antara anak angkat dan orang tua angkat batal karena hukum ; --
7. menghukum penggugat I, II membayar biaya perkara ; -----

atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan hadir kuasa kedua pihak berperkara dimana majelis telah berusaha untuk mendamaikannya akan tetapi tidak berhasil karenanya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan gugatan penggugat yang telah diperbaiki tersebut ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut oleh kuasa tergugat telah disampaikan jawaban tanggal 8 Desember 1999 yang selengkapnyanya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ; -----

1. bahwa semua dalil yang disampaikan penggugat I, II dalam gugatannya tgl 1 Nopember 1999 tentang pembatalan adopsi atas diri putri tergugat yang bernama Nadia Astari lahir di Jakarta 24 September 1981 adalah benar ; ---
2. bahwa pengangkatan anak tergugat oleh penggugat I, II (orang tua tergugat) tujuannya seperti diungkapkan penggugat I, II dalam posita point 3 ; -----
3. Bahwa tergugat selaku ibu kandung anak angkat penggugat I, II menyetujui pembatalan adopsi yang diajukan penggugat I, II karena tergugat tidak ingin pula kalau anak angkat penggugat I, II nantinya jadi pemicu oleh adik-adik tergugat dalam masalah harta peninggalan penggugat I, II ; -----
4. tergugat selain itu telah bekerja dan berpenghasilan tetap sebagai karyawan swasta tentu sangat bersyukur jika status hukum anak tergugat dikembalikan kepada tergugat dengan hak semula meski anak angkat penggugat I, II lebih banyak tinggal bersama tergugat ketimbang dengan penggugat I, II ; -----

berdasarkan hal tersebut diatas, tergugat mohon agar majelis hakim berkenan memberi putusan menerima gugatan penggugat I, II seluruhnya ; -----

Menimbang, bahwa penggugat I, II dan tergugat tidak lagi mengajukan replik maupun duplik dan untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan 4 (empat) set surat bukti tanda P.1 s/d P.4 berupa photo copy bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya yaitu ; -----

1. Penetapan No. 813/Pdt.G/1984/PN.Jak.Sel tanggal 10 Januari 1985 tanda P.1 ;
2. Akta kelahiran a/n Rd.Roro Retno Sandra Wati No.3964/1963 tanda P.2 ;--
3. Akta kelahiran a/n Nadia Astari No. 43/P/JS/1987 tanda P.3 ; -----
4. Surat keterangan kelahiran a/n Nadia Astari No.259/SKK/1981 tanda P.4 ;--

Menimbang, bahwa karena kedua pihak berperkara telah menyatakan tidak ada lagi yang akan dikemukakan dipersidangan ini maka majelis berpendapat bahwa perkara ini segera dapat diputus ; --

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa gugatan penggugat sebagaimana diuraikan diatas ; -

Menimbang, dengan gugatan tersebut didalilkan bahwa penggugat telah mengangkat anak bernama Nadia Astari, yang sebenarnya adalah cucu kandung penggugat sebab ibunya adalah anak kandung penggugat, anak mana sekarang ini mendekati dewasa dan mengetahui keadaan sebenarnya maka penggugat mohon agar penetapan pengangkatan anak tersebut dibatalkan serta tuntutan lainnya sesuai petitum surat gugatannya ; -----

Menimbang, bahwa tergugat membenarkan dan menyetujui gugatan penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana didalilkan, diakui tergugat dan didukung surat bukti sehingga merupakan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa benar penggugat tersebut sesuai penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 813/Pdt.P/1984/PN.Jak.Sel tanggal 10 Januari 1985 telah mengangkat anak sebenarnya adalah cucu kandungnya sendiri dengan alasan perkawinan tergugat putus karena perceraian, tergugat melanjutkan pendidikan ke Australia dan Nadia Astari harus mendapat perhatian dan kasih sayang ; -----

Menimbang, bahwa dengan fakta - fakta tersebut, majelis berpendapat

jika hanya dengan alasan - alasan tersebut sebenarnya penggugat tidak perlu melakukan pengangkatan sebab sebagai kakek / nenek dengan sendirinya turut bertanggung - jawab terhadap cucu - cucunya, selain itu, dengan pengangkatan tersebut telah terjadi kerancuan silsilah, cucu jadi anak, anak sebenarnya cucu sehingga memang tidak harus dipertahankan, namun masalahnya, yang mengajukan pembatalan justru yang dulu mengajukan permohonan yang mestinya memikirkan dengan mendalam akibat hukum dari satu adopsi sehingga tidak dengan mudah dan begitu saja mohon pembatalan sebab pengangkatan anak hakekatnya tidak dapat dibatalkan apapun alasannya, bahkan sekalipun anak itu durhaka maka hak warisnya yang dicabut, disamping itu, dari pengamatan majelis atas posita gugatan, tidak terlihat kepentingan hukum penggugat atas pembatalan tersebut, kepentingan hukum utama yang ada adalah kepentingan hukum Nadia Astari dan kepentingan hukum saudara - saudara tergugat dalam pewarisan nantinya padahal kepentingan hukum itu merupakan alasan utama diajukannya suatu gugatan karenanya gugatan penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ; \_\_\_\_\_

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ;--

Mengingat pasal - pasal dari peraturan per-undang - undang - an yang berkenaan dengan perkara ini : \_\_\_\_\_

M E N G A D I L I

--- menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima ; \_\_\_\_\_

--- menghukum penggugat I dan II untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini berjumlah Rp 159.000.- (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ; \_\_\_\_\_

Bukti P-1.  
Sdf



**PENGADILAN NEGERI  
JAKARTA SELATAN**



**SALINAN RESMI  
METERAI PERKARA PERDATA**

No. : 813/Pdt/P/1984/PN.Jkt.Sel.-

Para pihak : R.M. HADI KUSUMO ALIJOYO dan  
Rr. SCELASTRI DJOJOSUKARTO  
(WY. S.HADI KUSUMO ALIJOYO),  
suami-isteri bertempat tinggal  
di Jalan Buncit Raya No.101 C  
Rt.005/03 Kel. Tegay-Parang,  
JAKARTA-SELATAN.-

Diberikan  
kepada : Pera - Pemohon ;

Tanggal : 10 Januari 1985.-

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Panitera Kepala,



MARDI SOROINDA NASUTION SH.)  
NIP. 040028810

K E T E T A P A N  
No. 813/Pdt/P/1984/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Kami, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah memberi Ketetapan seperti dibawah ini, atas permohonan dari :

R.M. HADI KUSUMO AMIJOYO dan  
Rr. SOBIASTRI DJOJOSUKARTO, suami-isteri bertempat tinggal di Jalan Buncit Raya No. 101 C Rt. 005 Rw. 03 Kelurahan Tegal Parang Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai : PARA PEMOHON ;

Hakim Pengadilan Negeri tersebut ;  
Mendengar Pemohon beserta saksi-saksinya ;  
Membaca surat-surat bukti yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 1984, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 1 Desember 1984 dibawah No. 813/Pdt/P/1984/PN.Jkt.Sel., telah mengemukakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah di Surakarta pada tanggal 13 Januari 1963.
- Bahwa dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama :
  1. RETNO SANDRAWATI
  2. I R A W A T I
  3. LISYAWATI.
- Bahwa RETNO SANDRAWATI telah berumah tangga dengan M. PRIYADI WIJAYA dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diberinama NADIA ASTARI.
- Bahwa karena orang tua kandung dari NADIA ASTARI masih sangat muda/perkawinan muda dan masing2 masih dalam menuntut ilmu sehingga pengawasan dan pendidikan terhadap NADIA ASTARI kurang perhatian, maka oleh karenanya demi pendidikan, perawatan dan

kasih .....

kasih sayang terhadap anak tersebut tetap terawat baik, maka kami sebagai orang tua ingin menangkat/adopsi terhadap anak NADIA ASTARI.

- Bahwa NADIA ASTARI sekarang telah berusia 3 tahun.
- Bahwa sejak berumur 6 bulan NADIA ASTARI sudah dibawah asuhan kami hingga sekarang ini.
- Bahwa Para Pemohon sanggup dan bersedia untuk menganggap anak tersebut sebagai anak kandung yang sah, dan akan memberikan hak2 sebagai ahli waris dari Para Pemohon.
- Bahwa pengangkatan anak tersebut telah pula mendapat persetujuan dari anak2 kandung Pemohon lainnya dan juga dari kedua orang tua kandung NADIA ASTARI.
- Bahwa untuk memenuhi peraturan pengangkatan anak, diperlukan Penetapan anak angkat dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal2 tersebut diatas sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan Ketetapan bahwa R.M. HADI KUSUMO AMIJOYO dan Rr. SOELASTRI DOJOSUKARTO/Ny. S. HADI KUSUMO AMIJOYO adalah ayah dan ibu angkat dari anak perempuan yang bernama NADIA ASTARI, lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 1981, sebagai anak angkat dari Para Pemohon.

Atas terkabulnya permohonan tersebut diatas, Para Pemohon mengucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan Pemohon Ny. Rr. SOELASTRI DOJOSUKARTO telah datang menghadap sedangkan Pemohon R.M. HADI KUSUMO AMIJOYO tidak hadir dipersidangan dan telah memberikan kuasa kepada Ny.Rr. SOELASTRI DOJOSUKARTO berdasarkan surat kuasa tertanggal 18 Desember 1984, sedangkan Termohon (ibu asli dari si anak yang hendak diangkat) tersebut hadir sendiri dipersidangan dan suami Termohon walaupun tidak hadir berdasarkan surat persetujuannya tertanggal 17 Desember 1984, menyatakan setuju atas isi permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa anak yang hendak diangkat tersebut bernama NADIA ASTARI tidak dihadirkan di depan persidangan , walaupun anak tersebut ada dirumah Pemohon, karena sebelumnya Pemohon tidak mengerti bahwa anak tersebut harus dibawa ke persidangan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menerangkan, bahwa Pemohon telah menikah dengan R.M. HADI KUSUMO AMIJOYO yang

dilangsungkan .....

dilangsungkan di Surakarta pada tanggal 13 Januari 1963, dan dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1. RETNO SANDRAWATI, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal 24-Nopember 1963 ;
2. I R A W A T I, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal 15-Oktober 1965 ;
3. LISTYAWATI, anak perempuan lahir di Jakarta tanggal 1 Maret - 1970 ;

Menimbang, bahwa maksud dari pengangkatan anak tersebut ialah dikarenakan antara kedua orang tua kandung dari anak yang akan diangkat sudah tidak ada kecocokan lagi dan oleh karenanya telah berpisah tidak satu rumah lagi, yaitu sudah selama 2 (dua) tahun akhir2 ini sedangkan ibu kandung dari anak tersebut kini masih meneruskan pelajarannya di Australia (Luar Negeri) ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan Pemohon bahwa ia sanggup merawat serta mendidik sebagaimana layaknya anak kandungnya sendiri, demikian pula dalam hal bak mewaris harta yang mungkin nantinya ditinggalkan oleh kedua orang tua angkatnya ;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti berupa foto copy antara lain :

1. Surat Nikah dari K.U.A. Banjarsari-Surakarta No. 19/1963, tertanggal 13 Januari 1963 ( P-1 ) ;
2. Kutipan Akta Nikah dari K.U.A. Kecamatan Cilandak-Jakarta Selatan No. 122/63/V/1981, tertanggal 26 Mei 1981 ( P-2 ) ;
3. Surat Keterangan Kelahiran dari Klinik "Parwitasari" No. 259/-SEK/KSOG/1981, tertanggal 27 September 1981 ( P-3 ) ;
4. Kartu Tanda Penduduk (K.T.P.) dari Kelurahan Tegal Parang, No. 7628/43.05.34.036, tertanggal 29 Juli 1983 a/n. Ny. SOE-FASTRI HADI K.A. ( P-4 ) ;
5. Kartu Tanda Penduduk (K.T.P.) dari Kelurahan Tegal Parang, No. 7629/26.08.34.032, tertanggal 29 Juli 1983 a/n. Ir. HADI KUSUMO AMIJOYO ( P-5 ) ;
6. Kartu Tanda Penduduk (K.T.P.) dari Kelurahan Johar Baru, No. 20089/240859203, tertanggal 24 Agustus 1982 a/n. MOCILAMTIAD PRIYADI ( P-6 ) ;
7. Surat Pernyataan tertanggal 27 Nopember 1984 ( P-7 ) ;
8. Naskah Serah Terima Anak/Pengangkatan Anak tertanggal 27 - Nopember 1984 ( P-8 ) +
9. Surat Persetujuan tertanggal 17 Desember 1984 ( P-9 ) ;

10. Akte .....



10. Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Jakarta No.3964/-1963, tertanggal 16 Desember 1983 a/n. RR. KETNO SANDRAWATI ( P-10 ) ;
11. Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Jakarta No. 257/-1970, tertanggal 11 Nopember 1970 a/n. IRAWATI ( P-11 ) . ;
12. Akte Kelahiran dari Kantor Catatan Sipil Jakarta No. 216/-DS/1970 a/n. LIESTYOWATI ( P-12 ) ;
13. Kartu Keluarga dari Kelurahan Mampang Tegol Parang No. 40236 tertanggal 28 Agustus 1984 ( P-13 ) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang bernama :

1. UMAR SUNGKONO dan 2. MUTHMAINAH QADARWATI.A ;

bahwa, kedua saksi tersebut antara lain :

1. Saksi UMAR SUNGKONO, umur 38 tahun, pekerjaan Karyawan, Agama Islam, bertempat tinggal di Pela Mampang Rt.009/012 Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang Prapatan-Jakarta Selatan, saksi mana sebelum memberikan keterangan telah disumpah lebih dahulu menurut kepercayaan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 1973 ;
- bahwa sewaktu perkawinan Pemohon dengan suaminya saksi tidak mengetahui ;
- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon oleh karena saksi bekerja pada Pemohon sejak tahun 1973 ;
- bahwa dalam perkawinannya Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama : KETNO SANDRAWATI, IRAWATI dan LIESTYAWATI dan ketiganya sampai saat ini masih sekolah ;
- bahwa saksi mengetahui kalau ia dijadikan saksi adalah sehubungan permohonan Pemohon untuk mengangkat seorang anak perempuan yang bernama NADIA ASTARI ;
- bahwa saksi mengetahui dan hadir waktu perkawinan RETNO SANDRAWATI dengan suaminya M. PRIYADI ;
- bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan seorang anak perempuan yang bernama NADIA ASTARI ;
- bahwa sejak ± 2 (dua) tahun antara RETNOSANDRAWATI dan suaminya sudah tidak hidup bersama lagi (telah pisah) ;

- bahwa anaknya .....



- bahwa anaknya yang bernama NADIA ASTARI sekarang dipelihara oleh neneknya (Pemohon), karena ibunya yaitu RETNO SANDRAWATI sekarang masih menuntut pelajarannya di Luar Negeri ;
- bahwa anak tersebut sekarang berumur ± 3 (tiga) tahun dan sudah masuk sekolah " Play Group " ;
- bahwa dalam pengangkatan anak tersebut tidak ada paksaan baik dari Pemohon maupun dari yang menyerahkannya ;

II. Saksi MUTHMAINAH QADARWATI.A, umur 29 tahun, pekerjaan Asisten Apoteker, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Senjaya I/101 B, Rt. 004/04 Kelurahan Selong, Kecamatan Kebayoran Baru-Jakarta Selatan, saksi man sebelum memberikan keterangannya telah disumpah lebih dahulu menurut kepercayaannya sendiri, adalah sebagai berikut :



- bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon ;
- bahwa saksi bekerja di Perusahaan milik Pemohon yaitu di Apotik " Tri Marco Farma " ;
- bahwa saksi tahu kalau ia dijadikan saksi adalah sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk mengangkat seorang anak ;
- bahwa RETNO SANDRAWATI menyerahkan anaknya kepada Pemohon karena saat ini ia masih menuntut pelajarannya di Luar Negeri ;
- bahwa antara RETNO SANDRAWATI dengan suaminya M. PRIYADI sudah tidak ada kecocokkan lagi dan karena sudah berpisah dan tidak tinggal satu rumah lagi sejak 2 (dua) tahun yang lalu ;
- bahwa penyerahan anak tersebut atas persetujuan kedua orang tua kandungnya yang menyerahkan kepada Pemohon dan tidak ada paksaan dari kedua belah pihak ;
- bahwa anak yang akan diangkat yaitu NADIA ASTARI sejak kecil memang sudah tinggal bersama dengan Pemohon juga dengan ibu kandungnya dalam satu rumah ;
- bahwa anak tersebut kini telah berumur 3 (tiga) tahun, 4 (empat) bulan dan sudah sekolah di " Play Group " yang dibiayai oleh Pemohon ;

- bahwa anak .....

- bahwa anak yang akan diangkat tidak dihadirkan di persidangan oleh karena Pemohon tidak mengetahui kalau anak tersebut harus dibawa ke Pengadilan ;
- bahwa selain Pemohon akan mengangkat anak juga Pemohon telah mempunyai anak kandung sendiri yaitu sebanyak 3 (tiga) orang antara lain : 1. RETNO SANDRAWATI (ibu kandung dari anak yang akan diangkat oleh Pemohon), 2. I R A W A T I dan 3. LISTYAWATI dan ketiganya masih bersekolah ;
- bahwa maksud Pemohon mengangkat anak tersebut agar anak itu hidupnya sejahtera dan tidak terlantar ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi yang isi dan maksudnya telah dicatat dalam berita-acara persidangan pula didalam rangka untuk menyingkat Ketetapan ini, telah dianggap dan telah termasuk dalam Ketetapan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon memohon suatu Ketetapan ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam permohonan tersebut terlebih dahulu dipertimbangkan hukum mana yang dipergunakan ;

Menimbang, bahwa menurut hukum adat dari tindakan pengangkatan anak ataupun Adopsi tentang hal tersebut adalah merupakan suatu usaha pengambilan anak yang bukan keturunannya sendiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dari Pemohon tersebut diatas dan mengingat keterangan dari Pemohon sendiri dan juga keterangan dari ibu (orang tua) anak yang akan diangkat tersebut, bahwa orang tua kandung dari anak yang akan diangkat tersebut sudah ± 2 (dua) tahun ini telah berpisah yaitu tidak satu rumah lagi karena diantara mereka sebagai suami isteri tidak ada kerukunan, kebahagiaan, kecocokkan, kesepahaman lagi untuk membina rumah tangga yang bahagia, tentram dan damai lagi, maka para pihak baik Pemohon dan Termohon telah sama-sama setuju dan mufakat Termohon menyerahkan anak itu kepada Pemohon demi keselamatan dan kesejahteraan anak tersebut agar tidak terlantar dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa Termohon (ibu kandung anak yang akan

diangkat .....

diangkat tersebut) telah menuntut pelajarannya di Australia (luar negeri) hingga sekarang dan mengingat pula suami Termohon (ayah kandung dari anak yang akan diangkat) tidak pernah kembali kerumah dan melihat, memelihara lagi anak tersebut dan suami Termohon (ayah kandung dari anak yang akan diangkat) telah tinggal di rumahnya yang lain yaitu di Jalan Kramat Jaya Baru E.VI/178 Rt.006 Rv.010 Kelurahan Johar Baru-Cempaka Putih Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon merasa bertanggung jawab dan telah menunjukkan kesanggupannya dalam mengasuh dan memelihara serta mendidik anak tersebut baik sejak anak itu dilahirkan maupun hingga sampai saat ini dan juga memperlakukannya secara layak seperti pemeliharannya dan memberikan kasihnya terhadap anak kandungnya sendiri, maka dengan demikian Pemohon juga telah menyanggupi dan bersedia terhadap anak tersebut dijadikan dan diangkat oleh Pemohon juga sebagai ahliwaris Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan kesanggupannya dan secara suka rela mengangkat anak tersebut telah menyadari akan akibat hukumnya karena pengangkatan atas diri anak tersebut ;

Menimbang, bahwa kesanggupan Pemohon untuk menyayang dan mencintai anak yang akan diangkat sekaligus menjadi orang tuanya, Pemohon telah menyatakan didalam naskah serah terima anak/pengangkatan anak antara Pemohon dan Termohon tertanggal 27 Kopember 1984 atas kesanggupannya tersebut (P-8) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan surat persetujuan ayah dari anak yang akan diangkat yaitu tentang telah menyetujui Adopsi anaknya bernama NADIA ASTARI oleh keluarga Ir. HADI KUSUMO AMIJOYO tertanggal 17 Desember 1984 (P-9) ; bahwa Pemohon juga berjanji tidak akan menyalah-nyialakan ataupun menterlantarkan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa selain dari itu kedua anak Pemohon bernama IRAWATI dan LISTYAWATI sebagai anak-anak dari Pemohon telah menyatakan tidak keberatan bila Pemohon sebagai orang tua mereka mengangkat anak atau mengadopsi anak yang bernama NADIA ASTARI yang lahir di Jakarta pada tanggal 24 September-1981 dari orang tua kandung M. PRIYADI dan RETNO SANDRAWATI

yaitu .....

yaitu dengan surat pernyataan tertanggal 27 Nopember 1984 (P-

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan kenyataan dan hati yang luhur secara sungguh-sungguh beserta janji dengan kesanggupan Pemohon dan keterangannya didepan persidangan, sebagai patokan menyanggupi untuk memenuhi segala sesuatu dengan kepentingan si anak yang dinagkat tersebut baik secara lahiriyah maupun secara bathiniah tetap akan memperlakukannya adalah sama sebagai memperlakukan anak keturunannya sendiri dan ataupun sebagai anak kandungnya sendiri ;

Menimbang, bahwa janji dan kesanggupannya untuk memelihara serta mendidik anak tersebut dengan baik seperti layaknya memelihara dan mendidik anaknya sendiri dan bahkan tidak akan menterlantarkannya tentang hidup si anak tersebut dikemudian hari, hal tersebut merupakan suatu alasan untuk dapat dikabulkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan-keterangan Pemohon dan Termohon serta segala surat-surat bukti yang dilampirkan/dikemukakan didepan persidangan serta keterangan saksi-saksi didalam perkara ini Pengadilan berpendapat :

- bahwa Pemohon mengangkat anak tersebut adalah demi pemeliharaan dan kesejahteraan serta memberikan pendidikan anak itu sendiri dengan sebaik-baiknya

bahwa, Pemohon sanggup memelihara dan mendidiknya dan tidak akan dibeda-bedakannya seperti halnya dengan anak kandungnya sendiri, demikian juga dalam hal hak mewarisi harta benda yang nantinya mungkin ditinggalkan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam hal ini mempunyai kepentingan yang pantas untuk mendapatkan suatu Ketetapan Pengadilan Negeri mengenai apa yang dimintakannya dalam permohonan tersebut diatas ini, maka permohonan dari Pemohon berdasarkan hukum dapat dikabulkan seluruhnya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan hal serupa itu

M E M E T A P K A N : .....



M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menyatakan sebagai hukum bahwa, R.M. HADI KUSUMO AMIJO dan Rr. SOELASTRI DJOJOSUKARTO/NY. S.HADI KUSUMO AMIJO adalah ayah dan ibu angkat dari anak perempuan yang bernama : NADIA ASTARI, lahir di Jakarta pada tanggal 24 September 1981, sebagai anak angkat dari Para Pemohon
- Menetapkan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 13.500,- (tigabelas ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan di Jakarta pada hari : S e n i n, tanggal 24 Desember 1984 dan pada hari itu juga diucapkan di muka umum oleh Kami : SORTA EDWIN SIMANJUNTAK, SH., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon dan anak yang akan diangkat tersebut bernama : NADIA ASTARI serta dibantu oleh Panitera Pengganti : MOCHAMAD SUKRI.-

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M tersebut,

ttt.

( MOCHAMAD SUKRI ).-

ttt.

( SORTA EDWIN SIMANJUNTAK, SH. )


Biaya-biaya :

|                    |                    |  |
|--------------------|--------------------|--|
| Meterai .....      | Rp. 75,-           | } untuk turunan yang syah sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas permintaan : |
| Leges .....        | Rp. 2.250,-        |  |
| Redaksi .....      | Rp. 1.000,-        |  |
| <b>J u m l a h</b> | <b>Rp. 3.325,-</b> |  |

P e m o h o n ;

Jakarta, 10 - 1 - 1985.

PANITERA MESEJA,



DI SOROTINDA NASUTION, SH.  
No. 040028810.

P U T U S A N  
Nomor : 47/Pdt/G/2003/PN.Jak.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUIHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

Ir. A. ALIM FAUZI MA dan NY. SRI NURYATI (suami-isteri), bertempat tinggal di Jakarta, Jl. Tebet Raya No.91A Rt.001 Rw.001, Kelurahan Tebet Timur, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, selanjutnya dalam hal ini disebut sebagai : PARA PENGGUGAT ; -----

Melawan : -----

FLORETHA NOVARIANI W. dahuluberalamat di Jl. Angrek No.15 Rt.001 Rw.05, Kelurahan Petungkang Utara, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan, dan sekarang sudah tidak diketahui alamatnya lagi, yang selanjutnya disebut sebagai : TERGUGAT ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca surat-surat bukti yang berhubungan dengan berkas perkara ; -----

Setelah mendengar pihak Penggugat dan para saksi-saksi ; -----

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal : 4 Pebruari 2003, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dibawah Register Nomor : 47/Pdt/G/2003/PN.Jak.Sel., tanggal : 5 Pebruari 2003, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa Para penggugat suami isteri telah menikah pada tanggal 4 September 1972 di Jakarta, dan dari pernikahan/perkawinan tersebut tidak dikaruniai seorang anakpun ; -----
2. Bahwa karena tidak dikaruniai seorang anak/keturunan, maka pada tahun 1986, Para penggugat telah menerima untuk dipelihara dan diasuh sebagaimana layaknya anak kandung sendiri seorang anak perempuan lahir di Purwokerto 15 Nopember 1974 yang Para penggugat terima dari orang tua kandungnya yakni ABU HARYOTO dan RETNO YUDARI dan kemudian diberi nama FLORETHA NOVARIANI W ; -----
3. Bahwa menindak lanjuti penyerahan anak tersebut dari orang tua kandungnya, Para penggugat mengajukan permohonan pengangkatan anak secara sah melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terhadap hal tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Penetapannya tertanggal 5 Maret 1986 No.189/Pdt/P/1986/PN.Jak.Sel., telah mengabulkan permohonan Para penggugat dan menyatakan Tergugat sebagai anak angkatnya Para Penggugat yang sah ; -----

4. Bahwa sebenarnya dan sesungguhnya Para Penggugat telah menerima dan mengasuh Tergugat sebagaimana layaknya anak kandung sendiri tanpa reserve sejak Tergugat masih berusia 2 (dua) tahun hingga Tergugat dewasa dan selesai kuliah dan mendapat gelaran Sarjana Arsitektur, bahkan sekarang Tergugat telah bekerja dan mampu membiayai hidupnya sendiri ; -----
5. Bahwa sangat di sayangkan, setelah dewasa dan mampu mandiri, perilaku Tergugat sangat tidak terpuji dan senantiasa melawan serta membantah kehendak baik Para Penggugat selaku orang tua angkatnya yang sah, bahkan akan hal tersebut Tergugat dengan Para Penggugat seringkali terlibat pertengkaran dan perselisihan yang makin hari makin meruncing bahkan telah meretakan hubungan cinta kasih dalam keluarga ; -----
6. Bahwa pertengkaran dan perselisihan yang lebih menjurus pada penghianatan anak angkat kepada orang tuanya yang dilakukan Tergugat tersebut makin menjadi-jadi hingga akhirnya Tergugat meninggalkan rumah dan menyatakan memutuskan hubungan dengan Para penggugat yang dituangkannya dalam pernyataan yang ditanda tangannya di atas kertas bermeterai cukup dan disaksikan oleh dua orang saksi yang cakap ; -----
7. Bahwa tidak ada upaya lagi yang dapat Para penggugat tempuh untuk menutup aib yang sangat menyakitkan dan dengan terpaksa harus kehilangan anak angkat yang selama ini telah diasuh, dibina dan dididik serta menjadi curahan cinta kasih karena memang sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, unti itu Para penggugat mengajukan pembatalan pengangkatan anak yang dulu pernah Para penggugat mohonkan ; -----

Berdasarkan kenyataan-kenyataan dan atau keadaan-keadaan sebagaimana terurai di atas, mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara ini bewrkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat ; -----
2. Menyatakan Putus hubungan Para penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua dengan anak angkatnya ; -----
3. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 1986 No.089/Pd/P/1—6/PN.Jak.Sel., tentang Pengangkatan FLORETHA NOVARIANI W sebagai anak angkat yang sah dari Ir. A. ALIM FAUZI MA dan NY SRI NURYATI ; -----
4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum ; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Para Penggugat datang menghadap sendiri , sedangkan pihak Tergugat sesuai relass panggilan tertanggal 7 Maret 2003 tidak datang atau tidak mengirimkan wakilnya ke persidangan dan sesuai berita acara pemanggilan menurut salah seorang yang tinggal dialamat tersebut menerangkan bahwa Tergugat sudah tidak tinggal dialamat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa sesuai relas panggilan tertanggal 21 Maret 2003 melalui Kantor Walikota Jakarta Selatan Tergugat belum juga hadir atau mengirimkan wakilnya dipersidangan tanpa alasannya yang jelas ; -----

Menimbang, bahwa kemudian Gugatan Para Penggugat dibacakan dan Penggugat tetap pada Gugatannya dan tidak ada perubahan serta mohon dilanjutkan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang mana telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta telah diberi materai cukup antara lain : -----

1. P-1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : FLORETHA NOVARIANI W, yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Petukangan Utara ; -----
2. P-2 : Kartu Tanda Penduduk atas nama Ir. A ALIM FAUZI MA, yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Tebet Timur, Jakarta Selatan ; -----
3. P-3 : Kartu Tanda Penduduk atas nama : NY. SRI NURYATI, yang dikeluarkan Kantor Kelurahan Tebet Timur ; -----
4. P-4 : Surat pernyataan tertanggal : 3 Maret 2001, yang ditanda tangani oleh Tergugat ; -----
5. Salinan resmi Ketetapan Perkara Perdata No. 089/Pdt/P/1986/PN.Jak.Sel. ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti tertulis juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan : -----

1. Saksi : RENNY DWI ARSI YULIAR, menerangkan : -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat karena saksi adalah keponakan Penggugat dan adalah kakak dari Tergugat ;
  - Bahwa benar Penggugat pernah mengangkat seorang anak perempuan bernama Floretha Novariani W sejak umur 2 tahun dan telah diasuh seperti layaknya anak sendiri ;
  - Bahwa benar Tergugat sekarang sudah menikah dan pada saat menikah dengan caranya sendiri tanpa minta ijin dari orang tua angkatnya ;
  - Bahwa benar tergugat sekarang sudah tidak diketahui lagi alamatnya ;
  - Bahwa benar Tergugat telah membuat surat pernyataan karena saksi termasuk salah seorang saksi yang ikut menda tangani surat pernyataan tersebut ;
  - bahwa benar Tergugat telah meninggalkan kediamannya dan orang tua angkatnya sejak tahun 2001 ;
2. Saksi : SUSETYO SADEWO, menerangkan : -----
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat yang adalah suami isteri ;
  - Bahwa benar saksi adalah kakak ipar dari Tergugat ;
  - Bahwa bernar Tergugat adalah anak angkat dari Para Penggugat ;

- Bahwa benar antara penggugat dan Tergugat sering bertengkar dimana Tergugat sering meninggalkan rumah para penggugat ;
- Bahwa benar Tergugat sekarang sudah menikah tanpa ijin dengan orang tua angkatnya dan sekarang tidak diketahui alamatnya ;
- Bahwa benar Tergugat terakhir tinggal dengan saksi ;
- bahwa benar Tergugat telah membuat surat pernyataan yang isinya Tergugat melepaskan status anak angkat dari Para Penggugat ;

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan mohon untuk putusan : -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian keputusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sudah termuat didalam berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk pula didalam putusan ini ; -----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dimaksud sebagaimana telah dikemukakan diatas ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendasarkan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dimana tergugat sebagai seorang anak yang telah diangkat oleh Para penggugat dan telah diasuh sejak berumur 2 tahun hingga dewasa perilaku Tergugat sangat tidak terpuji dan sering melawan serta membantah kehendak Para penggugat sebagai orang tua angkatnya : -----

Menimbang, bahwa Tergugat telah meninggalkan rumah dan telah menyatakan memutuskan hubungan dengan para penggugat sesuai surat pernyataannya , menandakan bahwa hubungan antara Para Penggugat sebagai orang tua angkatnya dengan Tergugat telah meretakan hubungan cinta kasih antara orang tua dan anak dalam keluarga ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan situasi yang sedemikian, wajar dan patutlah apabila Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan tersebut diatas : -----

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak kepada uraian gugatan Penggugat dan dengan diikuti pula dengan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat yang menguatkan gugatan Penggugat maka Majelis Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa benar telah terjadi ketidak harmonisan antara Para penggugat dengan Tergugat sebagai akibat sikap Tergugat : -----

Menimbang, bahwa dengan mengamati keadaan yang demikian, apabila dibiarkan terus sudah barang tentu yang terjadi hanyalah ketersiksaan lahir dan bathin Para Penggugat dengan sikap Tergugat sebagai anak angkat yang seharusnya berterima kasih telah dididik dan dibesarkan oleh Para Penggugat menjadi anak yang dewasa dan berpendidikan ; -----

Menimbang, bahwa dari pada Para Penggugat dibiarkan terus dalam ketersiksaan lahir dan bathin, Majelis Hakim berpendapat menyatakan putus hubungan Para Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua dengan anak angkatnya ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dengan suratnya tertanggal 3 Maret 2001, dengan suka rela tanpa paksaan siapapun telah membuat surat pernyataannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat alasan untuk mengabulkan gugatan Penggugat, yakni memutuskan hubungan antara Para Penggugat sebagai orang tua angkat dengan Tergugat sebagai anak angkat dengan segala akibat hukumnya ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang dikalahkan dalam perkara tersebut, maka ia harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat pasal-pasal dan Undang-undang yang berhubungan dengan itu . -----

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah akan tetapi tidak hadir ; -----
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ; -----
3. Mengabulkan gugatan Para penggugat ; -----
4. Menyatakan putus hubungan Para Penggugat dengan Tergugat sebagai orang tua dengan anak angkatnya ; -----
5. Membatalkan Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Maret 1986 No.089/Pd/P/1986/PN Jak Sel tentang Pengangkatan FLORETHA NOVARIANI W sebagai anak angkat yang sah dari Ir., A. ALIM FAUZI MA dan NY. SRI NURYATI . -----
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 179.000,- (seratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah) ; -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : KAMIS , tanggal : 3 April 2003, oleh Kami : NY. Hj. SOLBAITI SESUNAN

SH. , selaku Hakim Ketua Majelis, TUSANI DJAFRI SH dan MARSUP S.H., masing-masing sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh :DUGO PRAYOGO, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. TUSANI DJAFRI SH.

NY. Hj. SOLBAITI SESUNAN , SH.

2. MARSUP, S.H.

Panitera Pengganti,

DUGO PRAYOGO.

Biaya-biaya :

|              |                      |
|--------------|----------------------|
| Materal      | : Rp. 6.000,-        |
| Redaksi      | Rp. 3.000,-          |
| Administrasi | Rp. 50.000,-         |
| Panggilan    | <u>Rp. 120.000,-</u> |
| Jumlah       | Rp. 179.000,-        |

*Sda*  
*[Signature]*  
25/03  
/3



# PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN

## SALINAN RESMI KETETAPAN PERKARA PERDATA

No. : 089/Pdt/P/1996/10.10.1996

Pemohon : Tr. BERNI KIM N. SATE

Diberikan kepada : P. [Name]

Tanggal : 11. Februari 1996



Pengadilan Negeri Jakarta Selatan  
Panitera Kepala.

M. SOROINDA NST. SH  
NIP. 040028810

K E P U T U S A N

No. 089/Pdt/P/1986/PN.Jkt.Sel.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, telah menjatuhkan Keputusan yang berikut dalam permohonan :

Ir. ABDUL ALIM FAUZI.

Lahir di Purwokerto, tanggal 1 Januari 1934, pekerjaan Badan Urusan Logistik, Jakarta, alamat Jalan Mulawarman 93, Rt.001.Rw.004, Kelurahan Selong, Kebayoran Baru, - Jakarta Selatan yang selanjutnya disebut sebagai -----  
P E M O H O N ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;  
Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;  
Setelah mendengar Pemohon dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon didalam surat permohonannya - tertanggal 15 Pebruari 1986, telah mengajukan hal-hal sebagai - berikut :

- bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama : SRI NURYATI di Jakarta pada tanggal 4-9-1972 ;
- bahwa dari Perkawinan tersebut, hingga saat ini belum dikarunia anak seorangpun ;
- bahwa berdasarkan Pemeriksaan Dokter, ternyata Pemohon tidak memungkinkan untuk melahirkan anak ;
- bahwa oleh karena itu Pemohon sangat berkeinginan untuk mengangkat seorang anak guna melanjutkan keturunan Pemohon dikemudian hari ;
- bahwa untuk itu Pemohon telah mendapatkan seorang anak perempuan yang diberi nama : FLORETHA NOVARIANI WIDIASTUTI, lahir di Purwokerto, pada tanggal 15 November 1974, sesuai Akte Kelahiran No. 442/1979 tertanggal 19 Juli 1979, adalah anak -- dari suami isteri : ABU HARYONO, dan RETNO YUDARI ;
- bahwa untuk menjamin status Hukum dan demi Kepentingan anak - tersebut diperlukan suatu Keputusan dari Pengadilan Negeri ;

- bahwa .....



- bahwa Pemohon berjanji tidak akan menyalah-menyalahkan anak tersebut dan akan memperlakukan sebagai anak kandung sendiri, demikian pula terhadap Harta Warisan Pemohon kelak bahwa anak tersebut akan berhak atasnya ;
- bahwa untuk mengangkat anak tersebut, Pemohon telah mendapat izin dari kedua orang tuanya ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon Memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar sudi kiranya berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan diatas ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai orang tua yang syah dari : FLORETHA NOVARIANI WIDIASTUTI sesuai dengan hukum yang berlaku ;
3. Biaya-biaya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon telah menghadap sendiri, dan setelahnya surat permohonan Pemohon dibacakan oleh Hakim, Pemohon telah menerangkan bahwa ia tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan tersebut Pemohon telah pula menyerahkan surat-surat bukti, antara lain beru-

- 
1. Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kebayoran Baru tertanggal 4-9-1972 No. 17/660/1972 ;
  2. Surat Nikah dari Kantor Urusan Agama Kampung Melayu tertanggal 27-1-1966 No. 40210 ;
  3. Surat Akte Kelahiran atas nama Floretha Novariani Widiastuti tertanggal 19-7-1979 ;
  4. Surat Pernyataan dari orang tua anak tersebut, tertanggal 5 - Pebruari 1986 ;
  5. Surat Keterangan dari Kelurahan Selong tertanggal 8-2-1986 - No. 35/1.755.03/II/86 ;
  6. Kartu Keluarga dari Kelurahan Selong No. 5000981 ;
  7. Kartu Keluarga dari Kelurahan Petukangan Utara atas nama Abu - Haryono No. 503189 ;
  8. Daftar Perincian Gaji dari Badan Urusan Logistik ;
  9. K.T.P. atas nama Ir. Abdul Alim Fauzi ;
  10. K.T.P. atas nama Sri Nuryati ;

11. K.T.P. ....

11. K.T.P. atas nama Abu Haryoto ;
12. K.T.P. atas nama Retno Yudari ;
13. Surat dari Keterangan Dokter ;

Menimbang, bahwa disamping surat-surat bukti tadi, Pemohon telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi-saksi yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, yang masing-masing bernama :

1. M U H A M A D dan
2. S R I P U R N A M I S U B E K T I ;

Selanjutnya mengutip hal-hal yang terus berlangsung dalam persidangan perkara ini, sebagaimana tercantum didalam Berita-Acara perkara ini tidak akan diulang disini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera diatas ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan permohonan Pemohon tersebut Pengadilan akan lebih menekankan dan memperhatikan kepentingan calon anak yang akan diangkat dan kemungkinan hari depannya ;

Menimbang, bahwa saksi I, Pemohon yang bernama : MUHAMAD, pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi dengan Pemohon kenal oleh karena sebagai ade kandung, dan bahwa Pemohon sangat baik mengurus-anak angkatnya ;

Menimbang, bahwa saksi II, Pemohon yang bernama : SRI PURNAMI SUBEKTI, pada pokoknya menerangkan, bahwa saksi juga adalah Kakak Ipar Pemohon dan tahu, bahwa Pemohon sangat baik atas pengurusannya dan perawatannya terhadap anak angkatnya ;

Menimbang, bahwa orang tua kandung tersebut, telah rela - dan ichlas, dan orang tua angkat juga bersedia mengurus dan mendidik anak tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon Ir. Abdul Alim Fauzi, dari segi kesehatan sosial Pemohon , maka menurut pengakuannya Pemohon adalah sehat-sehat dan tidak mengindap penyakit menular dan dari penglihatan Hakim pada persidangan ternyata bahwa calon orang tua anak yang bernama : FLORETHA NOVARIANI WIDIASTUTI, adalah tidak cacat, demikian pula menurut pengakuan Pemohon, bahwa mereka dari segi ekonomi - adalah kecukupan dan berpenghasilan yang tetap ;

Bahwa menurut penghasilan tersebut maka Pemohon cukup berpenghasilan untuk mendidik dan merawat anak itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan2 tersebut dan bukti2 tertulis yang diajukan, maka terbukti bahwa Pemohon telah cukup memenuhi syarat, baik moril maupun materil untuk orang tua angkat dari anak yang bernama : Floretha Novariani Widiastuti, yang lahir di Purwokerto, pada tanggal 15 November 1974 tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil dalilnya dan juga permohonan Pemohon berdasarkan Undang-Undang -- oleh karena mana permohonan tersebut harus dikabulkan ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;

M E N U T U S K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut diatas ;
- Menetapkan anak perempuan bernama : FLORETHA NOVARIANI - WIDIASTUTI, yang lahir pada tanggal 15 November 1974 di Purwokerto, sebagai anak angkat dari suami isteri : Ir. ABDUL ALIM FAUZI dan SRI NURYATI ;
- Membebaskan biaya permohonan pada Pemohon yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 20.000,- ( dua puluh ribu rupiah ) ;

DEMIKIANLAH diputuskan di Jakarta pada hari ini : R A B U TANGGAL 5 M A R E T 1986, dan pada hari itu juga diucapkan di-- muka umum oleh Kami ; NY. RENI RETNOWATI, SH, Hakim Pengadilan -- Negeri Jakarta Selatan dengan dihadiri oleh Pemohon dan dibantu oleh Panitera Pengganti : A. C H O T I B.-

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM TERSEBUT,

ttd.

ttd.

( A. C H O T I B ).

Biaya - biaya :

- 1. Meterai ..... Rp. 1.000,-
- 2. Redaksi ..... Rp. 1.000,-
- 3. L e g e s ..... Rp. 1.000,-
- 4. Panggilan dll. .... Rp. 17000,- +

J u m l a h      Rp.20.000,-

( NY. RENI RETNOWATI, SH )

Turunan sesuai dengan aslinya diberikan kepada dan atas per-  
mintaan : PEMOHON ;

JAKARTA, // MARET 1986,

PANITERA - KEPALA



( MAHDI SOROINDA NASUTION, SH. )

NIP : 040028810.-

Biaya-biaya salinan :

- Meterai : Rp. 1.000,-
- Redaksi : Rp. 1.000,-
- Leges : Rp. 1.000,-
- Jumlah : Rp. 3.000,-